

**AUDIT INVESTIGASI ATAS PENGELOLAAN ASET
BUMDES (STUDI PADA BUMDES BINTANG JUANG
BAHARI DESA BAJO KECAMATAN TILAMUTA
KABUPATEN BOALEMO)**

Oleh :
REFLY MOHAMAD
E1123007


SKRIPSI
*Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana*



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
GORONTALO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

AUDIT INVESTIGASI ATAS PENGELOLAAN ASET
BUMDES (STUDI PADA BUMDES BINTANG JUANG
BAHARI DESA BAJO KECAMATAN TILAMUTA
KABUPATEN BOALEMO)



HALAMAN PERSETUJUAN

AUDIT INVESTIGASI ATAS PENGELOLAAN ASET BUMDES (STUDI PADA BUMDES BINTANG JUANG BAHARI DESA BAJO KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO)

Oleh
REFLY MOHAMAD

E11230027

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Arifin, SE.,M.Si
(Ketua Penguji)
2. Kartini Muslimin, SE., M.Ak
(Anggota Penguji)
3. Sulfiandy, SE., M.Ak
(Anggota Penguji)
4. Reyther Biki, SE., M.Si
(Pembimbing Utama)
5. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui :



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan orang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.”

(Q.S. An-Nisa ayat 24)

“Ciptakan kesempatanmu sendiri, sukses tidak akan datang bagi mereka yang mampu mengambil tindakan”

Refly Mohamad

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil' alamin, sujud syukur yang tak terhingga kepada Allah S.W.T dan Shalawat selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W, skripsi ini saya persembahkan khususnya kepada kedua orang tua tercinta (Alm. Bpk Ben Mohamad, Ibu Ratna Abdullah, Istri tercinta Rin Rezqya Paramani, Anak-anak Nafila Khairisa Mohamad dan Nabhan As Shidiq Mohamad) yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada habisnya. Dan kepada bapak-ibu dosen pembimbing, penguji serta dosen-dosen yang ada di prodi S1 Akuntansi saya mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya sehingga bisa di wisuda tepat waktu.

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2024**

ABSTRACT

REFLY MOHAMAD. E1123007. INVESTIGATION AUDIT ON ASSET MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISE (A STUDY ON BINTANG JUANG BAHARI ENTERPRISE AT BAJO VILLAGE IN TILAMUTA SUBDISTRICT, BOALEMO REGENCY)

This study aims to determine the alleged fraud committed by members of the enterprise of "Bintang Juang Bahari" at Bajo Village, Tilamuta Subdistrict, Boalemo Regency against the funds' management of the Village-Owned Enterprise. It also aims to determine the presentation of financial reports from the enterprise of Bintang Juang Bahari that follows the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities and the role of the Boalemo Regency Inspectorate as Government Internal Supervisory Apparatus to control and supervise the use of funds managed by Village-Owned Enterprises. Based on the study on investigation audit, it shows that in the funds' management, an alleged fraud has been carried out by the enterprise's members so that it can cause losses to it in particular and the Boalemo Regional Government in general. This is due to the enterprise's fund source from the Regional Government. Therefore, the role of the Boalemo Regency Regional Inspectorate is needed to supervise and provide guidance to the enterprise's members to be more transparent and accountable in managing these funds.

Keywords: investigation audit, fraud, financial report



ABSTRAK

REFLY MOHAMAD. E1123007. AUDIT INVESTIGASI TERHADAP PENGELOLAAN ASET BUMDES (STUDI PADA BUMDES BINTANG JUANG BAHARI DESA BAJO KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dugaan fraud yang telah dilakukan oleh anggota BUMDes “Bintang Juang Bahari” Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo terhadap pengelolaan dana BUMDes, selain itu juga penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan dari BUMDes Bintang Juang Bahari sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) serta peran dari Inspektorat Kabupaten Boalemo selaku APIP untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan dana yang dikelola oleh BUMDes. Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan audit investigasi menunjukan bahwa dalam pengelolaan dana terdapat dugaan *fraud* yang telah dilakukan oleh anggota BUMDes tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap BUMDes itu sendiri pada khususnya dan Pemerintah Daerah Boalemo pada umumnya karena sumber dana dari BUMDes itu sendiri berasal dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perlu adanya peran Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo untuk mengawasi dan memberikan bimbingan kepada para anggota BUMDes untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana tersebut.

Kata kunci: audit investigasi, *fraud*, laporan keuangan



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya Audit Investigasi Atas Pengelolaan Aset BUMDES (Studi Pada Bumdes Bintang Juang Bahari Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 (satu) Akuntansi baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Desember 2024

Yang membuat pernyataan




KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan judul, Audit Investigasi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Bumdes Desa studi pada Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, sesuai dengan yang direncanakan. Usulan Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Usulan Penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Dr. Musafir, SE, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Shella Budiawan, SE.,M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi. Reyther Biki, SE.,M.Si selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini. Rusdi Abdul Karim, SE.,M.Ak selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 18 Oktober 2024



Kefly Mohamad

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	12
2.1 Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1 Pengertian Audit Investigasi	12
2.1.2 Teknik-Teknik Audit Investigasi	13
2.1.3 Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi	14
2.1.4 <i>Fraud</i>	16
2.1.5 Kompetensi Auditor	18
2.1.6 Badan Usaha Milik Desa	19
2.1.7 Dasar Hukum yang Digunakan	20
2.1.8 Standar Akuntansi Keuangan EMKM	21
2.2 Telaah Pustaka Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran	25
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	27
3.1 Objek dan Penelitian	27
3.2 Metode Penelitian	28

3.2.1 Desain Penelitian Yang Digunakan	28
3.2.2 Operasional Variabel Penelitian	28
3.2.3 Informan Penelitian dan Sampel Penelitian	29
3.2.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.2.5 Tehnik Pengumpulan Data	31
3.2.6 Tehnik Analisis Data	33
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Desa dan BUMDes Prov Gorontalo	2
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. Daftar Informan	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Triangel Fraud	16
Gambar 2 Kerangka Pemikiran	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Permendagri No 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa BUMDes harus menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional. Prinsip akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dijalankan dengan cara menghimpun aktivitas-aktivitas pekonomian masyarakat ke sebuah wadah atau lembaga yang dikelola dengan profesional, namun harus bertumpu pada kapasitas asli desa yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 merupakan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur sumber dayanya sendiri.

Oleh sebab itu diperlukan manajemen desa yang dapat meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya dan ekonomi. Diberlakukannya undang-undang mengenai desa mampu membuka keinginan masyarakatnya supaya bisa beralih ke arah yang lebih baik. Hal tersebut melahirkan momentum guna merangsang lahirnya desa dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, masyarakat yang berkontribusi, dan kemandirian perekonomian desa yang menghidupi (Wojongan, 2020:2).

usaha yang dapat dilaksanakan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan keuangan desa guna untuk memakmurkan masyarakat dan mengelola potensi desa secara maksimal dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Untuk daerah Provinsi Gorontalo sendiri berdasarkan data yang berhasil didapatkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, terdapat ratusan BUMDes yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Desa dan BUMDes Prov. Gorontalo

Nama Daerah	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes
Kabupaten Gorontalo	206	191
Kabupaten Gorontalo Utara	124	123
Kabupaten Boalemo	83	82
Kabupaten Pohuwato	105	98
Kabupaten Bone Bolango	165	121

Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Gorontalo, Tahun 2023

Dan salah satu yang menjadi perhatian adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bajo Kecamatan Boalemo yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Perkembangan BUMDes di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo belum begitu menggembirakan, sebab Badan Usaha Milik Desa yang

Boalemo belum begitu menggembirakan, sebab Badan Usaha Milik Desa yang merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa belum sepenuhnya memberikan peningkatan ekonomi ke masyarakat sekitar, hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan usaha BUMDes yang tidak berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

Berangkat dari hal ini maka apa yang dicita-citakan oleh Negara sebagaimana yang tercermin dalam aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan *“kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”* harus tercapai. Namun disisi lain sejumlah usaha BUMDes “Bintang Juang Bahari” Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo banyak mengalami kegagalan akibat permasalahan yang dialami BUMDes dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh BUMDes dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan di bidang ekonomi adalah adanya tindakan kecurangan atau fraud dalam pengelolaan dana di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Kecurangan atau fraud secara singkat dikatakan sebagai suatu penyajian palsu atau penyembunyian fakta material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu (Tunggal, 1992). Sedangkan, menurut Association of Certified Fraud Examiners

(2012), yang dimaksud dengan fraud adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar (tindakan melawan hukum) dan salah menyajikan fakta (menyembunyikan fakta) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Fraud atau kecurangan ini nantinya akan mengarah pada Tindak Pidana Korupsi. Korupsi atau *corruption* menurut Jeremy Pope, Sebagai aktivis dari New Zeland, mengartikan korupsi sebagai perilaku yang dilakukan oleh pejabat, yang secara tidak wajar dan tidak sah membuat diri mereka serta olah lain mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenangnya. Sedangkan korupsi menurut Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Korupsi juga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Terkait kerugian perekonomian negara terdapat beberapa kasus penyelewengan dana BUMDes di Indonesia yaitu diantaranya : (1) Penyelewengan anggaran BUMDes tahun 2017 dengan total kerugian Rp55.000.000 dengan tersangka utama Ketua BUMDes Tanjung Larang, Mandailing Natal (Startfm madina.com, 2017), (2) Penyalahgunaan wewenang serta pidana korupsi Kepala Desa serta Ketua BUMDes Desa Bingkai, Sumatera Utara dengan total kerugian Rp 100.000.000 pada tahun 2018 (Indah suara news.com, 2018), (3) Penyelewengan dana pendapatan BUMDes Maribaya dengan total kerugian 800.000.000 pada tahun 2019 (Satelit post.com, 2019), (4) Penyelewengan dana BUMDes Desa Sumberjo, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lambingan tahun 2019 yang mengakibatkan kerugian

kurang lebih Rp. 786.513.000 (Faktual news.co, 2020), (5) Dugaan penyelewengan dana BUMDes Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 205.700.000 (Medan bicara.com, 2021), sampai dengan yang terbaru yakni kasus korupsi dana BUMDes yang menyeret mantan Dewan Pengawas (Dewas) BUMDes Desa Berjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan total kerugian mencapai Rp. 5.700.000.000 (rri.co.id, 2024).

Banyak faktor yang mempengaruhi adanya kecenderungan kecurangan salah satunya penegakan peraturan (Najahningrum, 2013). Penegakan peraturan yang efektif sangat diperlukan agar dapat mengatasi ancaman bisnis yang mengitarinya. Oleh karena itu, APIP harus melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam perusahaan tersebut dan kasus kecurangan yang sering terjadi pada sektor pemerintahan daerah, maka BUMDes diharapkan agar semakin baik dan profesional dalam melaksanakan usahanya. Menurut Marsini et al. (2019) penegakan peraturan merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma peraturan secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lemahnya penegakan peraturan dalam organisasi dapat dijadikan celah atau kesempatan oleh seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus tindakan kecurangan BUMDes yang tidak mengikuti aturan sebagaimana mestinya dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Pentingnya penegakan peraturan dalam organisasi merupakan kepatuhan kepada aturan-aturan ataupun standar yang mengikat perusahaan untuk tunduk pada ketentuan yang berlaku sehingga laporan keuangan menyajikan keadaan dan kondisi yang semestinya.

diharapkan dapat mengurangi kecurangan di sektor pemerintahan daerah terutama pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudistira (2017), menemukan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kecurangan. Penelitian Sari (2020) juga mendukung penelitian tersebut, dimana dijelaskan bahwa penegakan peraturan memberikan pengaruh secara negatif signifikan terhadap kecurangan.

Dan masyarakat pun dalam hal ini sangat berperan dalam mencegah terjadinya praktik-praktek kecurangan dalam penggunaan dana BUMDes sebagaimana keluhan masyarakat Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang pada intinya terdapat penyalahgunaan anggaran BUMDes “Bintang Juang Bahari” yang mengarah pada Tindak Pidana Korupsi oleh oknum-oknum baik pengurus BUMDes maupun aparat Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, adapun laporan yang dikeluhkan oleh masyarakat tersebut diantaranya:

1. Kredit fasilitas nelayan berupa perahu fiber pada Tahun 2020 yang dikreditkan kepada masyarakat dengan uang muka Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah rupiah) dan angsuran Rp. 1.042.000 (satu juta empat puluh dua ribu) yang tidak diketahui siapa yang menerima uang muka dan cicilannya serta jangka waktu kredit yang tidak jelas.
2. Adanya penjualan aset BUMDes kepada masyarakat umum oleh oknum pejabat BUMDes berupa tabung gas dengan harga Rp. 150.000/tabung hingga Rp. 200.000/tabung.

Berangkat dari adanya keluhan tersebut maka perlu dilakukan Audit Investigasi terhadap penyalahgunaan dana BUMDes yang terdapat di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yakni BUMDes “Bintang Juang Bahari”. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Audit Investigasi Atas Pengelolaan Aset BUMDes (Studi Kasus Pada BUMDES Bintang Juang Bahari Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan problematika diatas peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Adanya kasus kecurangan dalam berbagai bentuk meliputi korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset yang dilakukan perangkat BUMDes dalam pengelolaan keuangan.
2. Adanya kegiatan-kegiatan atau usaha fiktif yang dilakukan oleh perangkat BUMDes hanya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang.
3. Adanya oknum yang memanfaatkan pengelolaan aset BUMDes untuk keuntungan pribadi tanpa melalui musyawarah desa.
4. Belum maksimalnya monitoring dari Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha-usaha yang didirikan oleh BUMDes.
5. Belum adanya pengawasan yang maksimal oleh APIP daerah dalam pengelolaan dana BUMDes.

6. Belum pernah dilakukan penelitian terkait Audit Investigasi terhadap pengelolaan dana BUMDes Se-Kabupaten Boalemo.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas dan lebih terfokus untuk membahas pengungkapan pada hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau penyimpangan pengelolaan dana BUMDes “Bintang Juang Bahari” Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dengan melakukan audit investigasi terhadap seluruh laporan keuangan, wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab dalam penanganan dana BUMDes.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembatasan Masalah diatas maka peneliti telah merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengelolaan dana BUMDes “Bintang Juang Bahari” Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sehingga dapat menimbulkan potensi *fraud* ?
2. Bagaimana proses penyajian laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset BUMDes “Bintang Juang Bahari” Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) dan aturan perundang-undangan BUMDes ?
3. Bagaimana dengan proses pembimbingan oleh instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah selaku APIP terhadap BUMDes khususnya dalam pengelolaan dana BUMDes ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan dana BUMDes yang berpotensi pada tindakan *fraud* oleh anggotanya.
2. Untuk mengetahui proses penyajian laporan pertanggungjawaban anggaran BUMDes “Bintang Juang Bahari” Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) dan aturan perundang-undangan BUMDes.
3. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo dalam melakukan pembimbingan khususnya dalam pengelolaan dana BUMDes.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris pada literatur akuntansi yang bermanfaat dalam penerapan ilmu akuntansi keperilakuan, Audit Forensik dan Investigasi mengenai pengaruh penegakan peraturan, asimetri informasi dan moralitas individu apakah menjadi faktor adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BUMDes se-Kabupaten Boalemo pada Khususnya dan

BUMDes Se-Provinsi Gorontalo pada umumnya. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis ini lebih diarahkan ke objek penelitiannya yakni bagi masyarakat Boalemo pada umumnya diharapkan penelitian dapat menjadi bahan acuan oleh masyarakat Boalemo ikut mengawasi semua penggunaan dana BUMDes yang ada di Kabupaten Boalemo serta bagi BUMDes itu sendiri diharapkan penelitian ini berguna agar pengelolaan keuangan menjadi lebih baik lagi dan tidak ada lagi penyalahgunaan dana BUMDes oleh oknum-oknum yang disinyalir memanfaatkan dana BUMDes untuk keuntungan pribadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Audit Investigasi

Audit investigatif merupakan salah satu kegiatan dalam rangka penerapan strategi pengungkapan fraud dengan pendekatan investigatif. (Bramastyo, 2014) menyatakan bahwa audit investigatif dapat dijadikan bukti permulaan penyidikan tindakan pidana korupsi, artinya secara akurat penggabungan ilmu audit juga ilmu penyidikan dapat menemukan kerugian negara juga pihak-pihak yang ditimbulkan pada tindak pidana korupsi. Menurut Arianto (2021) tujuan audit investigatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan penipuan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, atau teknik yang biasanya digunakan dalam penyelidikan kejahatan.

Audit investigatif menggunakan unsur-unsur seperti penyidik yang harus memahami akuntansi untuk menghitung kerugian yang disebabkan oleh sebuah kecurangan. Dalam melakukan tindakan pendekatan dan pengungkapan fraud, audit investigatif bertujuan untuk meminimalisir kecurangan, keterampilan dan kompetensi merupakan sesuatu yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang auditor (Fauzan dkk, 2015). Dengan demikian, kemampuan investigatif seorang auditor sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kecurangan yang terjadi. Di dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dinyatakan bahwa sikap umum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Audit Investigasi

Audit investigatif merupakan salah satu kegiatan dalam rangka penerapan strategi pengungkapan fraud dengan pendekatan investigatif. (Bramastyo, 2014) menyatakan bahwa audit investigatif dapat dijadikan bukti permulaan penyidikan tindakan pidana korupsi, artinya secara akurat penggabungan ilmu audit juga ilmu penyidikan dapat menemukan kerugian negara juga pihak-pihak yang ditimbulkan pada tindak pidana korupsi. Menurut Arianto (2021) tujuan audit investigatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan penipuan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, atau teknik yang biasanya digunakan dalam penyelidikan kejahatan.

Audit investigatif menggunakan unsur-unsur seperti penyidik yang harus memahami akuntansi untuk menghitung kerugian yang disebabkan oleh sebuah kecurangan. Dalam melakukan tindakan pendekripsi dan pengungkapan fraud, audit investigatif bertujuan untuk meminimalisir kecurangan, keterampilan dan kompetensi merupakan sesuatu yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang auditor (Fauzan dkk, 2015). Dengan demikian, kemampuan investigatif seorang auditor sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kecurangan yang terjadi. Di dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dinyatakan bahwa sikap umum

seorang auditor yang berhubungan dengan pribadinya adalah kompetensi (keahlian dan pelatihan teknis), independensi dan profesionalisme (penggunaan kemahiran profesional auditor dengan cermat dan seksama) (Rahmayani dkk, 2014).

2.1.2 Teknik-Teknik Audit Investigasi

Teknik audit investigasi merupakan suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan. Sedang menurut (Tuanakotta: 2010) teknik audit adalah cara-cara yang di pakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Terdapat tujuh teknik audit dalam audit investigasi adalah dengan memeriksa fisik, meminta konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitikal, meminta informasi (wawancara), menghitung kembali dan mengamati. Dalam audit investigasi teknik-teknik audit bersifat eksploratif, mencari “wilayah garapan”, atau review analitikal, maupun pendalaman penyelidikan. Dimana audit investigatif dilakukan sebagai tindakan represif untuk menangani fraud yang terjadi.

2.1.3 Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi atau yang sering dikenal dengan istilah kecurangan merupakan hal yang sekarang banyak dibicarakan di Indonesia. Pengertian Korupsi itu sendiri merupakan penipuan yang sengaja dilakukan, yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya, Sementara *Albrecht* mendefinisikan Korupsi sebagai representasi tentang fakta


material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban. Dalam bahasa aslinya Korupsi meliputi berbagai tindakan melawan hukum. Dalam akuntansi, dikenal dua jenis kesalahan yaitu kekeliruan (error) dan kecurangan (*fraud*). Perbedaan antara kedua jenis kesalahan ini hanya dibedakan oleh jurang yang sangat tipis, yaitu ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Standarpun mengenali bahwa sering kali mendeteksi kecurangan lebih sulit dibandingkan dengan kekeliruan karena pihak manajemen atau karyawan akan berusaha menyembunyikan kecurangan itu. “*Fraud* adalah tindakan curang, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri / kelompok atau merugikan pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi).”

Kecurangan bisa terjadi di dalam sebuah profesi, contohnya profesi akuntansi. Seorang akuntan yang melakukan kecurangan dalam prosedur akuntansi akan mengakibatkan informasi akuntansi yang dihasilkan tidak akan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Karena sebuah informasi akuntansi yang dihasilkan dari proses akuntansi dari suatu entitas sangatlah penting, dimana informasi ini menjadi pertimbangan terhadap program Kecurangan bisa terjadi di dalam sebuah profesi, contohnya profesi akuntansi. Seorang akuntan yang melakukan kecurangan dalam prosedur akuntansi akan mengakibatkan informasi akuntansi yang dihasilkan tidak akan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Karena sebuah informasi akuntansi yang dihasilkan dari proses akuntansi dari suatu entitas sangatlah penting, dimana informasi ini menjadi pertimbangan terhadap program atau kebijakan entitas tersebut untuk mencapai tujuannya. Contohnya kecurangan dalam pelaporan

keuangan, kesalahan pencatatan akuntansi dapat menyebabkan salah saji material pada pelaporan keuangan.

2.1.4 *Fraud*

Black Law Dictionary (2012) mendefinisikan *fraud* sebagai suatu kecurangan, baik dalam bentuk penggelapan atau penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk orang lain. Purjono (2012) mengkategorikan tindakan *fraud* menjadi tiga kelompok, antara lain korupsi, penggunaan aset yang tidak selayaknya (*asset misappropriation*), dan *fraud* atas laporan keuangan. Kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan digambarkan dalam segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yang terdiri dari *insentif* / tekanan, kesempatan, dan sikap (Arens et. All, 2011:375).



Gambar 1. Triangel Fraud

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Tekanan inilah yang menjadi motivasi untuk memutuskan berbuat curang. Ditambah lagi, masalah personal yang dialami sering jadi alasan melakukan penggelapan dana, pencurian, atau kecurangan lainnya. Misalnya, seorang karyawan yang terlibat utang besar karena gaya hidup saat diminta untuk mengelola proyek dengan dana besar dan pengawasan yang minim, bisa jadi

pemicu untuk melakukan penggelapan dana. Selain masalah uang, kecurangan juga kerap terjadi saat ada seorang karyawan yang ingin menjatuhkan karyawan lain. Tuntutan pekerjaan atau atasan juga bisa jadi penyebab terjadinya kecurangan. Misalnya saat dikejar deadline atau target. Karena stress belum mencapai target, seorang karyawan bisa melakukan berbagai hal misalnya memasukan data pembeli palsu.

2. Kesempatan

Pengawasan yang lemah dan SOP (Standard Operational Procedure) adalah celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Fungsi Supervisor yang kurang jelas membuat karyawan bisa berbuat sesuka hati saat melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, dibutuhkan fungsi Internal Control yang ketat untuk mencegah terjadinya Fraud dalam organisasi.

Peluang kecurangan juga bisa terjadi saat ada karyawan yang melakukan dua atau lebih pekerjaan sekaligus. Misalnya tim marketing yang juga mengurus laporan keuangan sampai klaim pembayaran vendor. Situasi tersebut bisa jadi peluang untuk melakukan kecurangan, misalnya korupsi atau mark up biaya vendor.

3. Pemberian

Oknum yang ketahuan melakukan kecurangan biasanya memberi banyak alasan untuk membenarkan perbuatannya. Tujuannya agar tindakan Fraud yang dilakukan dapat dimaklumi, atau dimaafkan. Alasan yang paling banyak dilontarkan adalah masalah gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Ada juga

yang beralasan ingin memberi bonus ke bawahan karena bonus yang diberi perusahaan terlalu kecil.

Secara umum, unsur-unsur dari fraud adalah harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*) dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*now*) fakta bersifat material (*material fact*) dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan untuk tujuan tertentu misalnya menipu. Dilakukan oleh orang dari dalam atau diluar organisasi dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak beraksi (*impact*). Kecurangan biasanya mencakup tiga langkah, yaitu:

- a. Tindakan (*The Act*)
- b. Penyembunyian (*The concealment*)
- c. Konfers (*The conversion*)

Menurut Albrecht (2012). *Fraud* dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu:

- a. *Employee embezzlement* atau *occupational fraud*, pencurian dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh karyawan kepada perusahaan/organisasi;
- b. *Management fraud*, informasi yang bias dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen puncak;
- c. *Vendor fraud*, kebohongan investasi dalam menanam modal;
- d. *Customer fraud*, penipuan oleh pelanggan agar mendapatkan sesuatu yang lebih dari seharusnya.

Penggunaan istilah (terminology) *forensic accounting*, *investigation audit*, *fraud investigation*, *fraud examination* dan *investigative accounting* sejatinya memiliki

makna dan tujuan yang sama sebagaimana definisi-definisi berkenaan dengan *investigation audit* sebagaimana dikemukakan di atas. Meski demikina ada juga yang mencoba membedakan antara forensic accounting dan investigation audit dengan penekanan pada jenis fraud yang terjadi di dunia bisnis dengan penjelasan bahwa fraud dimaksud terbagi menjadi:

- a. Fraud against business, umumnya dilakukan karyawan, vendor atau klien yang mengakibatkan gangguan atau kerusakan pada perusahaan.
- b. Fraud for business, umumnya dilakukan oleh manajemen, promoter dan pemegang saham bisnis untuk menipu dan/atau menyiasati para banker, otoritas pendapatan dan regulator, demi keuntungan organisasi/perusahaan.

2.1.5 Kompetensi Auditor

(Amrizal, 2013) kompetensi auditor adalah kualifikasi yang wajib dimiliki seorang auditor forensik dan investigatif dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor forensik dan investigatif akan menunjukkan kualitas auditor dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai auditor. (Tuanakotta, 2014) tujuan dari audit forensik adalah untuk mengumpulkan bukti yang orientasinya membantu pihak aparat penegak hukum, dengan cara mendekatkan bukti audit menjadi bukti yang dapat digunakan di pengadilan melalui penerapan disiplin audit dalam disiplin hukum. Menurut (Amrizal, 2013) indikator pada kompetensi seorang auditor yaitu pengetahuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental. Untuk menjadi auditor

forensik menurut pandangan BPK dan ahli hukum disamping bersertifikat profesi *Certified Forensic Auditor* (CfrA), maka harus memiliki kompetensi kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dan berbagai saksi secara adil, tidak memihak, sahih dan akurat, kemampuan melaporkan fakta secara lengkap, memiliki kemampuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, memahami perilaku manusia, pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan, pengetahuan tentang hukum dan peraturan, pengetahuan tentang kriminologi danviktimalogi, pengetahuan tentang pengendalian intern, dan kemampuan berpikir seperti pencuri (*think like a thief*).

2.1.6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Definisi Badan Usaha Milik Desa Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcasr-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base

dan self help. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (member base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (self help), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi social ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersil, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM).

2.1.7 Dasar Hukum yang Digunakan.

- 1) Pasal 53 ayat (1) PP No.11 Tahun 2021 tentang Bumdes "*Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan profesionalitas.*
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah* Pasal 1 ayat 2 bahwa *Akuntansi adalah proses identifikasi,*

pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

- 3) Pasal 2 Ayat 1 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa Jo Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, parsipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- 4) Pasal 43 ayat (3) PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes *Penyaluran modal kepada BUMDes bersama dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUMDes.*
- 5) Pasal 4 PP No.11 Tahun 2021 tentang BUMDes: *Dalam mewujudkan tujuan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengelolaan BUMDes dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip: Profesional, terbuka, bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumberdaya local dan berkelanjutan.*

2.1.8 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM)

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya.

Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Entitas yang memenuhi persyaratan menggunakan SAK EMKM ini tetap perlu mempertimbangkan apakah ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM ini telah sesuai dan memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas tersebut. Oleh karena itu, entitas perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan, apakah berdasarkan SAK EMKM atau SAK lainnya, dengan memperhatikan kemudahan yang ditawarkan dalam SAK EMKM, dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas tersebut. Sementara pada SAK EMKM, komponen laporan keuangan menjadi lebih sederhana, menjadi:

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- 2) Laporan laba rugi selama periode/ Laporan Kinerja;
- 3) Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

2.1.9 Telaah Pustaka Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian relevan yang digunakan dalam pengujian variabel penelitian. Berikut ini daftar penelitian terdahulu tersebut:

1. Peneliti: Dewi Anggraini.

Tahun: 2019

Judul : Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Fraud

Metode : Kualitatif

Hasil : Audit investigative, Suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan.

2. Peneliti : Annisa Sayyid

Tahun : 2014

Judul : Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif.

Metode : Kualitatif

Hasil : Akuntansi forensik dan audit investigatif adalah serangkaian hubungan dalam pemeriksaan *fraud*. *Fraud* atau kecurangan adalah objek utama yang diperangi dalam akuntansi forensik dan dibuktikan dalam audit investigatif. Kecurangan adalah suatu pengertian umum yang mencakup beragam cara yang dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar.

3. Peneliti : Ika Sulistiani

Tahun : 2021

Judul : Peran Penting Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Dalam Upaya Pencegahan dan Pengungkapan Fraud

Metode : Kualitatif

Hasil : Fraud terus menjadi ancaman serius bagi ekonomi dunia. Berbagai cara telah dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengungkapan, serta untuk meminimalisir adanya kerugian yang semakin besar. Teknik audit, teknik perpajakan, *follow the money*, *computer forensik*, maupun teknik penyamaran merupakan beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengungkapkan fraud yang telah terjadi. Sedangkan pencegahan fraud dapat dilakukan dengan pengendalian intern yang efektif baik berupa pengendalian intern pasif maupun aktif.

4. Peneliti : Rozmita Dewi Yuniarti Rozali

Tahun : 2015

Judul : Teknik Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Money Laundering berdasarkan Perspektif Akuntan Forensik

Metode: Kualitatif

Hasil: Tindak pidana money laundering menjadi salah satu jenis kecurangan yang tekniknya diikuti berbagai jenis kejahatan-kejahatan lainnya. Terdapat 15 modus operandi yang dikeluarkan oleh PPATK yang menjadi karakteristik kejahatan money laundering. Modus tersebut diantaranya korupsi, penggelapan, penipuan, kejahatan perbankan, pemalsuan dokumen, teroris, penggelapan pajak perjudian, penyuapan, narkotika, pornografi anak, pemalsuan uang rupiah, pencurian, pembalakan dan modus tidak teridentifikasi lainnya.

5. Peneliti : Arianto Bambang

Tahun : 2020

Judul : Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap

Metode : Kualitatif

Hasil : Akuntansi forensik sangat berkontribusi positif dalam mendukung proses pemberantasan korupsi suap baik strategi preventif, detektif dan represif. Sebab, akuntansi forensik dapat mengetahui latar belakang dari terjadinya praktik korupsi suap dan *fraud* (kecurangan) diberbagai sektor.

6. Peneliti : Muhammad Rizaldi

Tahun : 2023

Judul : Peran auditor internal dalam pencegahan Fraud pada BMT Fauza ZIIMA di Kota Pare-Pare

Metode : Kualitatif

Hasil : Upaya yang telah dilakukan oleh Auditor internal terhadap upaya pencegahan *fraud* pada BMT Fauzan Azhiima kota Pare-Pare adalah dengan melakukan perencanaan, pengujian dan pemantauan yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor terjadinya *fraud* yaitu kesempatan, peluang dan rasionalisasi

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam Permendagri No 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa BUMDes harus menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional. Prinsip akuntabilitas menekankan kewajiban

pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.


Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa.

Namun hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Bintang Juang Bahari" Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dimana diduga telah terjadi praktek-praktek kecurangan dalam penggunaan dana BUMDes sebagaimana yang dikeluhkan oleh masyarakat Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang pada intinya terdapat penyalahgunaan anggaran BUMDes "Bintang Juang Bahari" yang mengarah pada Tindak Pidana Korupsi oleh oknum-oknum baik pengurus BUMDes maupun aparat Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang diantaranya:

1. Kredit fasilitas nelayan berupa perahu fiber pada Tahun 2020 yang dikreditkan kepada masyarakat dengan uang muka Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah rupiah) dan angsuran Rp. 1.042.000 (satu juta empat puluh dua ribu) yang tidak diketahui siapa yang menerima uang muka dan cicilannya serta jangka waktu kredit yang tidak jelas.


2. Adanya penjualan aset BUMDes kepada masyarakat umum oleh oknum pejabat BUMDes berupa tabung gas dengan harga Rp. 150.000/tabung hingga Rp. 200.000/tabung.

Berangkat dari adanya laporan tersebut maka perlu dilakukan Audit Investigasi terhadap penyalahgunaan dana BUMDes yang terdapat di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yakni BUMDes “Bintang Juang Bahari”.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Proses Audit Investigasi



Gambar 3. Proses Atau Tahapan Audit Investigasi

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Penelitian

Objek penelitian ini diimplementasikan di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan apabila dimungkinkan maka akan melakukan observasi langsung ke lokasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Bintang Juang Bahari" yang berlokasi di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Fokus penelitian pada pengungkapan indikasi *fraud* yang telah dilakukan oleh oknum-oknum baik pegawai desa maupun anggota BUMDes itu sendiri terkait dengan penyertaan modal dari BUMDes, usaha BUMDes yang dijalankan sampai pada laporan keuangan BUMDes.

Untuk waktu penelitian ini telah dilakukan dari bulan Oktober sampai dengan November, dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan kembali.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai proses penyertaan modal oleh desa ke BUMDes, proses perencanaan (*planning*) usaha dan pelaksanaan (*action*) usaha tersebut, proses pencairan dana dari rekening BUMDes, hingga pada laporan-laporan pertanggungjawaban anggota terhadap penggunaan dana. Pendekatan ini akan menggunakan wawancara investigatif atau metode non-koersif untuk menanyai masyarakat dan pihak-

pihak terkait sebagai dasar pengumpulan data primer serta mengumpulkan berkas-berkas yang berkaitan dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) usaha BUMDes, akta pendirian, laporan keuangan serta semua data yang berkaitan dengan penelitian.

3.2.2 Operasional Variabel Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu ditentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Menurut Nazir (2005 : 123) yang dimaksud variabel adalah: Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Sedangkan menurut Simamora (2004 : 26) yang dimaksud variabel : Variabel adalah karakteristik, sifat, atau atribut yang memiliki berbagai nilai. Dalam menentukan variabel yang diteliti, penulis menggunakan rumusan hipotesis yang diajukan yaitu bahwa Audit investigatif berpengaruh terhadap efektivitas dugaan *Fraud*.

Dalam menentukan variabel yang diteliti, penulis menggunakan rumusan hipotesis yang diajukan yaitu bahwa audit investigatif dugaan fraud atas pengelolaan aset.

1. Audit investigasi menurut Bastian (2012) adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindak lanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang

ditemukan". Indikator variabel audit investigasi yaitu kemampuan dasar dan analisa, kemampuan teknis dan sikap mental.

2. Efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan (*fraud*) menurut Karyono (2013) menyatakan bahwa *fraud* merupakan suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu contohnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

Tabel 2.
Operasionalisasi Variabel Penelitian Audit Investigatif

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator
Audit Investigasi	Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindak lanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan". (Bastian 2012)	Kemampuan dasar dan analisa	7. Memiliki <i>background</i> ilmu akuntansi dan auditing 8. Pemahaman Standar Operasional Prosedur (SOP). 9. Menguasai teknik pengendalian intern. 10. Memiliki kemampuan beromunikasi yang baik. 11. Memiliki pengetahuan tentang investigative dan kecurangan, teknik auditor investigatif dan cara memperoleh

			<p>bukti.</p> <p>12. Menjaga kerahasiaan sumber informasi.</p> <p>13. Memiliki pengetahuan tentang bukti, bahwa bukti harus relevan dan kompeten.</p> <p>14. Mengetahui masalah informasi dan teknologi (hardware, software, maupun sistem), serta memahami tentang cyber crime.</p> <p>15. Memiliki jiwa skeptisme profesional, sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis.</p> <p>16. Berwasasan luas</p>
Efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian Kecurangan	<p><i>Fraud</i> merupakan suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (<i>illegal act</i>), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu contohnya menipu atau memberikan gambaran keliru (<i>mislead</i>) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar</p>	<p>1. Prosedur Audit</p> <p>2. Teknik-teknik audit</p>	<p>1. Perencanaan pemeriksaan</p> <p>2. Pelaksanaan pemeriksaan</p> <p>3. Laporan pemeriksaan,</p> <p>4. Tindak lanjut pemeriksaan</p> <p>1. Memeriksa fisik (<i>physical</i></p>

	organisasi. (Karyono, 2013)	investigasi	<p><i>examination).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meminta kofrimasi (<i>confirmation</i>) 3. Memeriksa dokumen (<i>documentation</i>) 4. Review analitikal (<i>analytical review</i>). 5. Meminta informasi lisan atau tertulis dari audite (<i>inquiness of the auditee</i>). 6. Menghitung kembali (<i>reperformance</i>) 7. Mengamati (<i>observation</i>)
--	-----------------------------	-------------	---

3.2.3 Informan Penelitian dan Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian kualitatif dinamakan responden, tetapi sebagai informan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan Teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih Teknik purposive sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria, yaitu sampel berdasarkan individu, kelompok, maupun wilayah harus memenuhi latar belakang yang diinginkan oleh penelitian. Sampel yang dipilih harus benar-benar menjadi ciri-ciri mayoritas pada

populasi yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3 Jumlah Informan

No	Nama	Keterangan
1	Suldi Budi	Kepala Desa Bajo periode 2015 – 2021
2	Emil M. Samirullah	Direktur BUMDes Bintang Juang Bahari tahun 2016 sampai tahun 2017
3	Mukidin	Direktur BUMDes tahun 2018 sampai tahun 2019
4	Riwanti Musing	Bendahara BUMDes tahun 2018 sampai tahun 2019
5	Gita Badu	Manajer unit Waserda BUMDes Desa Bajo tahun 2018
6	Risal Siong	Direktur BUMDes tahun 2020 sampai tahun 2021
7	Rofal Badu	Direktur BUMDes tahun 2022 sampai dengan sekarang
8	Mahmud Dehiyo	Masyarakat penerima kredit kapal fiber
9	Amrin Gomo	Masyarakat penerima kredit kapal fiber
10	Asura Sahabong	Masyarakat penerima kredit kapal fiber
11	Ardin Tendon	Masyarakat penerima kredit kapal fiber
12	Ajis Sabiku	Masyarakat penerima kredit kapal fiber
13	Yulan Labaso	Masyarakat penerima kredit kapal fiber

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu “data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung” (Hadi, 2015: 91). Sementara itu, (Muhammadir, 1998:29) menambahkan bahwa data kualitatif yaitu, “data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka”. Jadi, data kualitatif

adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Adapun yang menjadi data kualitatif dalam hal ini adalah proses audit investigasi yang dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban BUMDes serta dugaan fraud yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait terhadap pengelolaan dana BUMDes.

Selain itu terdapat sumber data yang menjadi fokus pada penelitian lapangan yang terdiri dari:

1. Sumber data primer: Data diperoleh langsung dari wawancara investigasi atau *non-koersif* yang mendalam dengan anggota BUMDes dan perangkat desa yang terlibat dalam implementasi keuangan di organisasi BUMDes “Bintang Juang Bahari” Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
2. Sumber data sekunder: Data sekunder diperoleh dari dokumen dokumen yang berkaitan pelaporan keuangan BUMDes, aturan atau regulasi terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta panduan dan modul pelatihan yang terkait dengan BUMDes.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang diambil dari sumber data. Menurut kristianto (2018) instrument penelitian

merupakan seperangkat alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data yang akan menjadi sumber penelitian. Menurut Sugiyono (2017) dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data dan data primer lebih banyak observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi.

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti pada objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data yang valid dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti. observasi termasuk dari bagian pengumpulan data. Menurut Semiawan (2010) observasi artinya mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Sedangkan menurut Kristanto (2018) observasi merupakan suatu proses yang terlebih dahulu dilakukan dengan pengamatan kemudian dilanjutkan dengan pencatatan yang bersifat sistematis, logis dan objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi alamiah maupun rekayasa. Pengamatan atau observasi ini langsung dilakukan peneliti guna mengoptimalkan data penelitian mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana BUMDes “Bintang Juang Bahari” Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

2. Teknik Wawancara Investigatif

Wawancara investigatif adalah metode untuk mendapatkan informasi dari seseorang yang terlibat dalam proses investigasi, seperti saksi, korban,

tersangka, atau penyelidik. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang akurat dan terperinci tentang suatu peristiwa atau situasi.

Wawancara investigatif dilakukan dengan pola pikir investigatif dan bertujuan untuk: Mencari tahu apa yang terjadi, Menemukan siapa yang melakukan apa, Mengambil keputusan, Mengurangi risiko pengakuan yang tidak benar atau kekeliruan proses peradilan

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen. Teknik dokumentasi merupakan tata cara pengumpulan data dengan cara mencatat. Menurut Yusuf (2014) dokumentasi berhubungan dengan orang atau kelompok orang, atau kejadian dalam situasi sosial yang berguna dalam penelitian. Dokumentasi juga merupakan kegiatan dalam menghimpun data atau informasi yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.2.6 Tehnik Analisis Data

Berikut ini adalah struktur metode analisis data yang relevan dengan penelitian tersebut:

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berasal dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait. Pengumpulan data bertujuan untuk memahami perspektif anggota BUMDes dan perangkat desa terkait implementasi keuangan dan

pertanggungjawaban terkait penggunaan dana BUMDes, serta tantangan yang mereka hadapi.

2. Reduksi Data

Tahap pertama dalam analisis adalah mereduksi data, yakni merangkum, memilih, serta memfokuskan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Reduksi data ini dilakukan untuk menyaring informasi penting yang berasal dari wawancara saksi yang memahami tentang proses dan kejadian dari penggunaan dana BUMDes tersebut. Proses ini melibatkan pembuatan kategori atau kode untuk mengorganisasikan informasi yang relevan dengan topik penelitian.

3. Penyajian data

Setelah data diringkas, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa narasi deskriptif yang berkaitan dengan temuan-temuan yang mengarah ke perbuatan melawan hukum. Penyajian ini harus memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara audit investigasi dan adanya tindak pidana korupsi.

4. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil dari analisis, apakah temuan yang ada konsisten dengan teori atau temuan-temuan sebelumnya, serta memberikan interpretasi atas fenomena yang ditemukan. Kesimpulan dapat berisi ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukumnya

berdasarkan hasil dari perhitungan yang dilakukan yang kemudian akan disinkronkan dengan wawancara yang telah diperoleh

5. Triagulasi

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini juga menggunakan teknik triagulasi, yakni membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (misalnya, hasil wawancara, observasi, dan dokumen) untuk mendapatkan validasi. Triangulasi dapat dilakukan secara teori, metode, atau sumber data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Bintang Juang Bahari merupakan salah satu BUMDes yang dimiliki oleh Kabupaten Boalemo yang terletak di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. BUMDes Bintang Juang Bahari secara resmi didirikan pada tanggal 05 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Desa Bajo Nomor 3 Tahun 2017 dengan penyertaan modal awal dari Pemerintah Desa Bajo sebesar Rp. 73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk usaha awal yakni Warung Serba Ada (Waserda) dimana usaha ini menjual berbagai macam bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat Desa Bajo. Adapun struktur kepengurusan BUMDes "Bintang Juang Bahari" sebagai berikut:

1. Kepengurusan Tahun 2017 – 2018;

Direktur : Emil M. Sairullah

Sekretaris : Ruswin C. Idin

Bendahara : Seli Cindra

2. Kepengurusan Tahun 2018-2020;

Direktur : Mukidin

Sekretaris : Rahman M. Pelu

Bendahara ; Riwanti M. Musing

3. Kepengurusan Tahun 2020 – 2022;

Direktur : Risal Siong

Sekretaris : Rahmat Apunye

Bendahara : Rafi Rahman

4. Kepengurusan Tahun 2022- sekarang;

Direktur : Rofal Badu

Sekretaris : Rafil Junuding

Bendahara : Rais Parman

Prosedur Audit Investigasi pada BUMDES “Bintang Juang Bahari”

Adapun dalam pelaksanaannya prosedur audit investigasi yang dilakukan oleh peneliti pada BUMDes “Bintang Juang Bahari” adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan audit

Dalam tahapan perencanaan ini peneliti terlebih dahulu berkonsultasi dengan pengurus BUMDes yang sekarang terkait dengan permasalahan yang dialami oleh BUMDes, yang kemudian secara insentif berkordinasi dengan para perangkat desa terkait untuk dapat melakukan penelitian dan telah mendapat dukungan juga dari para masyarakat setempat.

b. Pelaksanaan audit

Dalam tahapan pelaksanaan audit ini peneliti memperoleh hasil investigasi sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 30 Desember 2016, Bumdes mendapat penyertaan modal awal dari Pemerintah Desa Bajo sebesar Rp. 73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk unit usaha Waserda;

- 2) Pada tanggal 8 November 2017, Bumdes mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Desa Bajo sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) yang diperuntukan untuk usaha Waserda;
- 3) Pada tanggal 19 Desember 2017, terdapat bantuan modal dari Kementerian Desa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 29 Desember 2017, terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Desa sebesar Rp. 315.701.500 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus seribu rupiah);
- 5) Dari penyertaan modal awal sebesar Rp. 73.500.000 yang diperuntukan untuk usaha Waserda kemudian dicairkan dan digunakan untuk keperluan sebagai berikut: bahwa pada tanggal 09 Februari 2017 digunakan sebesar Rp. 10.000.000; pada tanggal 16 maret 2017 digunakan sebesar Rp. 30.000.000; dan pada tanggal 05 juni 2017 digunakan sebesar Rp. 30.000.000; Kemudian pada tanggal 30 November 2017 dilakukan penarikan dari rekening Bumdes sebesar Rp. 20.471.000 untuk pembebasan lahan milik Sdr. Deko Paramani untuk akses jalan ke pasar Bajo; Pada tanggal 29 Desember 2017 dicairkan dana sebesar Rp. 50.000.000 oleh sdr Bendahara Seli Candra dari rekening Bumdes, sehingga sisa saldo rekening pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 315.820.923 (tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
- 6) Bahwa kemudian pada akhir tahun 2017 kepengurusan Bumdes Emil M Sairullah mengundurkan diri dari Bumdes yang kemudian digantikan

dengan kepengurusan yang baru yakni Sdr. Mukidin yang kemudian dilakukan serahterima aset Bumdes berupa 38 tabung LPG, barang-barang sembako modal waserda yang sudah kadaluarsa, uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 dan uang di rekening BNI sebesar Rp. 315.820.923.

- 7) Bahwa uang tunai Rp. 50.000.000 yang telah diterima dari kepengurusan yang lama digunakan oleh Sdr. Mukidin untuk penimbunan akses jalan pasar desa Bajo namun tidak terdapat bukti pengeluaran yang jelas atas transaksi tersebut; kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 Bendahara Sdr. Riwanti melakukan penarikan sebesar Rp. 110.150.000 untuk usaha produksi penutup botol galon yang digunakan untuk biaya : pembayaran uang muka 2 mesin sebesar Rp. 25.000.000, biaya tiket pesawat Sby-Gto sebesar Rp. 8.200.000, sewa rumah produksi Rp. 12.000.000, pembelian meja kantor sebesar Rp. 1.000.000, pembelian kalkulator sebesar Rp. 200.000 dan pemasangan instalasi listrik sebesar Rp. 9.038.000. Namun dari transaksi ini tidak ditemukan bukti valid atas biaya tiket pesawat Sby-Gto, sewa rumah usaha dan terdapat uang yang dipakai pribadi oleh bendahara sebesar Rp. 49.150.000 yang tidak dapat dikembalikan sampai dengan sekarang.
- 8) Bahwa kemudian pada bulan januari 2018 dilakukan serah terima jabatan dengan pengurus Bumdes Sdr. Mukidin kepada pengurus yang baru Sdr. Risal Siong dengan aset Bumdes berupa 2 set mesin penutup botol, meteran listrik yang dipasang di rumah produksi, printer yang sudah rusak, dan uang direkening Bumdes sebesar Rp. 161.800.000.

- 9) Bahwa kepengurusan yang baru Sdr. Risal Siong mempunyai rencana program usaha sendiri yaitu usaha lapangan futsal yang kemudian tidak disetujui oleh Kepala Desa Sdr. Suldi Budi dikarenakan tidak cocok dengan situasi dan kondisi masyarakat Desa Bajo yang mayoritas adalah nelayan, sehingga Kepala Desa Bajo mempunyai program sendiri yakni usaha kredit perahu fiber.
- 10) Bahwa kemudian Sdr. Risal Siong merasa terpaksa dan menyetujui unit usaha kredit perahu fiber tersebut dan bersama bendahara mencairkan dana pada tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp. 161.878.000 yang diperuntukan untuk pembelian kapal fiber sebanyak 6 unit sebesar Rp. 130.000.000 dan sisanya digunakan untuk operasional Bumdes, namun dari hasil penelitian untuk pertanggungjawaban atas pembelian kapal fiber ini tidak ditemukan baik itu kwitansi, nota pesanan dan lain sebagainya sedangkan sebesar Rp. 31.878.000 telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.
- 11) Bahwa kemudian Sdr. Risal Siong dan lainnya tidak mau mengurusi kredit perahu tersebut dengan alasan tidak dilibatkan dalam usaha tersebut. Dan dengan alasan banyak serangan dan tekanan, sehingga kepengurusan mereka mengundurkan diri secara lisan setelah sekitar 1 (satu) bulan dilantik menjadi pengurus Bumdes, dan kepengurusan Bumdes selama tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022 tidak memiliki kepengurusan sehingga seluruh aset Bumdes dikelola oleh Pemerintah Desa Bajo.

- 12) Bawa pada tahun 17 September 2022 terdapat kepengurusan Bumdes yang baru yakni Sdr. Rofal Badu dengan diserah terimakan aset Bumdes berupa rekening Bumdes senilai Rp. 69.000.000. yang kemudian dilakukan penarikan untuk unit usaha baru yakni Waserda (Warung Serba Ada) sebesar Rp. 35.435.000 yang dicairkan pada tanggal 23 Desember 2022 dan sebesar Rp. 20.746.000 yang dicairkan pada tanggal 09 Januari 2023. Dan perlu diketahui untuk usaha ini sekarang sudah tutup dikarenakan banyak barang yang kadaluarsa dan masyarakat yang banyak mengutang ke warung, sehingga berdasarkan hasil kesepakatan internal pengurus dan perangkat desa maka usaha ini ditutup. Dan perlu diketahui bahwa Bumdes tidak dapat membuat laporan pertanggungjawaban untuk pencairan pada tanggal 09 Januari 2023.
- 13) Dan bahwa pada akhir tahun 2023, Bumdes mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Desa Bajo sebesar Rp. 30.000.000,- untuk unit usaha toko nelayan yang sudah ditransfer ke rekening Bumdes di Bank BSG namun belum dipergunakan sampai dengan sekarang.

c. Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Adapun dalam tahapan ini peneliti melaporkan hasil investigasi yang telah dilakukan dalam bentuk seminar akuntansi, sehingga dapat digunakan oleh peneliti-peneliti selanjutnya ataupun dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan untuk judul penelitian yang sama.

d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Adapun dalam tahapan ini peneliti belum dapat melakukan tindak lanjut hasil audit dikarenakan penelitian ini masih dalam bentuk seminar akuntansi.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara diatas terdapat fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2017 BUMDes membangun usaha Waserda (Warung Serba Ada) dimana fokus usaha ini pada jual-beli kebutuhan pokok masyarakat dimana usaha ini hanya berjalan kurang lebih setahun yang kemudian bangkrut, kemudian pada Tahun 2018 BUMDes ini berganti usaha ke Rumah Produksi Penutup Botol, namun usaha tersebut tidak berjalan dikarenakan ketidakseriusan oleh pengurus BUMDes meskipun pada saat itu BUMDes pada saat itu telah membeli mesin penutup botol sebesar Rp. 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah), kemudian tahun 2019 BUMDes berganti usaha dengan membangun usaha pasar harian yang diperuntukan agar dapat disewakan kepada masyarakat dan BUMDes telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli tanah ke salah satu warga sebagai akses ke pasar, namun usaha ini kembali gagal dikarenakan masyarakat tidak berminat. Pada Tahun 2020 BUMDes mempunyai usaha pengkreditan perahu fiber yang diprioritaskan kepada nelayan yang ada di Desa Bajo sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) namun usaha tersebut mandek dikarenakan masyarakat tidak mau melakukan setoran akibat dari kepengurusan BUMDes yang sudah bubar dan kepengurusan BUMDes yang baru enggan untuk meneruskan usaha tersebut. Dan pada tahun 2022 dengan

kepengurusan yang baru ini mempunyai beberapa usaha diantaranya: Usaha Rumah Pangan Napoleon, Usaha Bengkel Scorpion, Usaha Ternak Bebek.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat potensi fraud yang telah dilakukan oleh kepengurusan BUMDes “Bintang Juang Bahari” dari Tahun 2017 sampai dengan sekarang yang diantaranya sebagai berikut :

- 1. Terdapat penggunaan modal BUMDes untuk usaha Waserda sebesar Rp. 62.400.000 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, untuk anggaran penggunaan modal Waserda yang dikelola oleh Sdr. Emil M. Sairullah Tahun 2017 sebesar Rp. 70.000.000. Namun asset yang tersisa dan dapat dipertanggungjawabkan tinggal gas elpiji 38 buah @ Rp. 200.000 = Rp. 7.600.000, dan selebihnya tidak terdapat pencatatan atau pembukuan atas laporan keuangan dari usaha Waserda.

- 2. Terdapat penggunaan modal BUMDes untuk usaha Penutup Botol sebesar Rp. 69.350.000 (enam puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.**

Adapun rincian biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk usaha pembuatan tutup botol yang dikelola oleh Sdr Mukidin Tahun 2018, diantaranya:

- Biaya Tiket Gorontalo-Surabaya sebesar Rp. 8.200.000.
- Biaya sewa rumah usaha sebesar Rp. 12.000.000.
- Uang yang dipakai bendahara sebesar Rp. 49.150.000.

- 3. Terdapat bantuan modal dari Kementerian Desa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembuatan akses jalan ke pasar BUMDes Desa Bajo belum dapat dipertanggungjawabkan.**

Bahwa penggunaan dana dari Kementerian Desa yang digunakan untuk pembuatan akses jalan ke pasar milik BUMDes Desa Bajo tidak melampirkan kwitansi/nota belanja atau segala hal yang berhubungan dengan transaksi tersebut, sehingga masih diragukan kebenarannya.

- 4. Terdapat penarikan Tanggal 08 Mei 2019 sejumlah Rp. 5.762.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) oleh Sdr. Mukidin dan Sdri. Riwanti Musing yang belum jelas peruntukannya.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Riwanti Musing, bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui peruntukan penarikan dana sejumlah Rp. 5.762.000 pada tanggal 08 mei 2019. Dan sudah dilakukan penarikan oleh Sdr. Mukidin.

- 5. Terdapat modal BUMDes untuk usaha pengkreditan kapal fiber sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) belum dapat dipertanggung jawabkan.**

Bahwa Bumdes telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian kapal fiber, namun tidak melampirkan bukti-bukti dukung atas pembelian kapal tersebut sehingga masih diragukan kebenarannya.

- 6. Terdapat penyertaan dana untuk digunakan sebagai modal usaha Rumah Pangan Napoleon yang dikelola oleh Sdr. Rofal Badu sebesar Rp. 20.746.000 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang belum ada pertanggungjawaban.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada rekening BUMDes terdapat penarikan sebesar Rp. 20.746.000 untuk digunakan sebagai modal tahap kedua pada usaha Rumah Pangan Napoleon. Namun sampai dengan saat ini belum ada laporan pertanggung jawaban atau tidak melampirkan bukti dukung penggunaan dana tersebut, sehingga masih diragukan kebenarannya.

- 7. Terdapat penyertaan modal usaha “Bengkel Scorpion” oleh BUMDes sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang belum dapat dipertanggung jawabkan.**

Bahwa untuk penyertaan modal BUMDes atas usaha “Bengkel Scorpion” sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2023 belum melampirkan bukti-bukti dukung atas usaha tersebut sampai dengan saat ini, sehingga masih diragukan kebenarannya.

- 8. Terdapat penyertaan modal BUMDes untuk keberlanjutan usaha tutup botol sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dapat direalisasikan.**

Bahwa modal usaha sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) yang diambil dari pencairan sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) pada tanggal 01 Desember 2023 harus segera dibuatkan pertanggungjawabkan setelah dilakukan

pencairan. Namun apabila usaha tersebut belum berjalan, maka seharusnya dana tersebut dikembalikan ke pihak BUMDes.

Dapat simpulkan bahwa proses pengelolaan dana BUMDes “Bintang Juang Bahari” ini tidak adanya *transparency* dalam prakteknya, sehingga dapat menimbulkan kerugian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Potensi Fraud BUMDES

TAHUN	NAMA KEGIATAN	REALISASI	Jumlah Yang Dapat Dipertanggungjawabkan
2016-2017	Usaha Waserda	Rp. 70.000.000	Rp. 7.600.000
2018	Usaha Tutup Botol	Rp. 110.150.000	Rp. 40.800.000
2019	Usaha Tutup Botol (penarikan tgl 08/05/19)	Rp. 5.762.000	Rp. -
2019	Pembuatan akses jalan Pasar BUMDes Desa Bajo	Rp. 50.000.000	Rp. -
2020	Usaha Kapal fiber	Rp. 130.000.000	Rp. -
2022	Usaha Waserda “Rumah Pangan Napoleon”	Rp. 20.746.000	Rp. -
2023	Usaha spare part “Bengkel Scorpion”	Rp. 10.000.000	Rp. -
2023	Usaha Tutup Botol	Rp. 1.500.000	Rp. -
Jumlah		Rp. 398.158.000	Rp. 48.400.000
Total Potensi Kerugian		Rp. 349.758.000	

Selain itu, bahwa dalam penyajian laporan keuangan BUMDes “Bintang Juang Bahari” yang dituangkan dalam setiap laporan pertanggungjawaban kegiatan usaha yang dijalankan, belum sepenuhnya memenuhi kaidah yang ada dalam aturan

usaha yang dijalankan, belum sepenuhnya memenuhi kaidah yang ada dalam aturan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKK) dimana bukti dan pelaporan atas transaksi keuangan tidak dapat dibuktikan secara transparan dan akuntabel, sehingga masih diragukan kebenarannya. Namun dari setiap laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes ini telah memuat

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi selama periode.

Sedangkan terkait dengan pengawasan Inspektorat daerah Kabupaten Boalemo selaku Apip terhadap Badan Usaha Milik Desa sebagaimana tertuang dalam Pasala 40 PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa modal Bumdes bisa berasal dari penyertaan Dana Desa (DD) yang dapat digunakan sebagai modal awal atau penambahan modal usaha Bumdes, sehingga dapat diartikan bahwa Inspektorat selaku Apip dapat melakukan pengawasan terhadap penyertaan Dana Desa (DD) ke Bumdes itu sendiri. Dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan salah satu pegawai yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo bahwa selama ini Inspektorat Daerah belum maksimal melakukan pengawasan terhadap penyertaan Dana Desa ke Bumdes, hal ini dikarenakan bahwa selama ini belum ada penganggaran biaya yang dikhurasukan untuk pengawasan terhadap Bumdes yang ada di Kabupaten Boalemo dan selama ini Inspektorat Daerah baru sebatas menunggu apabila ada laporan dari masyarakat dan itu pun belum pernah ada laporan yang masuk.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa proses pengelolaan dana BUMDes “Bintang Juang Bahari” ini tidak adanya *transparency*, sehingga dapat menimbulkan potensi fraud yang berakibat pada kerugian BUMDes itu sendiri.
2. Penyajian laporan keuangan BUMDes “Bintang Juang Bahari” yang dituangkan dalam setiap laporan pertanggungjawaban kegiatan usaha yang dijalankan belum sesuai dalam aturan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dimana transaksi keuangan yang dilakukan belum seluruhnya melampirkan bukti valid dari kejadian tersebut, namun untuk penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes ini telah memuat : Laporan posisi keuangan pada akhir periode dan laporan laba rugi selama periode.
3. Peran Inspektorat Kabupaten Boalemo selaku APIP belum maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BUMDes dan hanya sebatas menunggu laporan yang masuk dari masyarakat.

5.2 Saran

Adapun saran yang masih dianggap kurang dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan agar keanggotaan dari BUMDes “Bintang Juang Bahari” untuk dapat meningkatkan kemampuan atau *skill* dalam penyajian laporan keuangan.

2. Diharapkan agar pengelolaan pelaporan keuangan dari setiap kegiatan BUMDes yang telah dijalankan agar lebih transparansi dan akuntabel sehingga setiap laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya terutama oleh masyarakat Desa Bajo.
3. Diharapkan kepada Inspektorat Kabupaten Boalemo selaku APIP agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang ada di BUMDes, dan bukan hanya sampai pada pengelolaan keuangan Desa, hal ini dikarenakan sebagian besar modal atau sumber dana BUMDes adalah berasal dari Pemerintah Desa.
4. Diharapkan kepada pihak inspektorat agar dapat memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada anggota BUMDes dalam hal pengelolaan keuangan yang baik, sehingga kedepan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyarsyah, P., & Rani, M. (2018). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Manajemen/Akuntansi*, 5(2), 1–27.
- Anggraini Dewi. Tahun 2019. *Jurnal I, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Fraud*. Yogyakarta.
- Anriani. (2018). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi pada Kantor BPKP di Kota Makassar). *Computers and Industrial Engineering*, 2 (January), 6.
- Amin Widjaja Tunggal Tahun 1992 Judul buku Pemeriksaan kecurangan (Fraud auditing); Pengarang, TUNGGAL, Amin Wijaya ; Edisi, Cet.1 ; Penerbitan, Jakarta Rineka Cipta.
- Amrizal, 2013. Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang wajib dimiliki seorang auditor forensik dan investigatif dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.
- Arianto, B. (2020). Akuntansi Forensik dan Fenomena Korupsi Politik. *Journal of Social Politics and Governance*, 2, (1), 47-62.
- (2020). Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap. *Journal III*.
- Albrecht, W. Steve, Albrecht O. Chad, Albrecht C. Conan and Zimbelman F. Mark. (2012). “Fraud Examination” South-Western, Cengage Learning.
- Arens, J. Elder and Beasley. 2006. “Layanan Audit dan Assurance Pendekatan Terintegrasi” oleh Pearson Education, Inc., Upper Saddle River.
- Bastian, Indra, 2012, Audit Sektor Publik. Edisi Ke-2, Jakarta: Salemba Empat.

Bramastyo, N. A. (2014). Laporan Audit Investigatif Sebagai Bukti Permulaan Penyidikan tindak Pidana Korupsi. Jurnal Semarang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Black's Law Dictionary. 1990. 6th Edition. St. Paul, MN: West Publishing Co.

Fauzan C. (2015). Akuntansi Forensik untuk Bedah Kasus Korupsi. JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan. Vol. 1, (1), 95.

Faktual news.co, 2020, Penyelewengan dana BUMDes Desa Sumberjo, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lambingan tahun 2019 yang mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp. 786.513.000 (Online).
<https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3753/sambangi-tabanan-gus-menteri-bumdes-kunci-pemulihan-ekonomi>.

Hadi,S. 2015. Metodologi Riset. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Karyono, 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta. Andi Offset.

Marsini, N. L. Y., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Moralitas Individu, Internal Control System, Dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Akuntansi Profesi, 10(2), 76-88.

Medan bicara.com, 2021. Dugaan penyelewengan dana BUMDes Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 205.700.000 (online).
<https://mistar.id/news/sumut/pemeriksaan-dugaan-penyelewengan-bumdes-galang-suka-di-polresta-deli-serdang-terkesan-diundur-undur/>.

Muhadjir, Noeng. (1998). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi III. Yogyakarta: Rake Sarasins

Najahningrum, Anik. F. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Accounting Analysis Journal. ISSN 2252- 6765.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Purjono. 2012. *Peranan Audit Forensik dalam Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah “Suatu Tinjauan Teoritis”*. Widya Iswara Pusdiklar Bea dan Cukai.

Rahmayani, L., Kamaliah, dan Susilatri. (2014). Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisisme Profesionalisme Auditor, Teknik Audit dan Whistleblower Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris pada BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Riau). *Jom Fekon*, 1(2), 1–15

rri.co.id, 2024. Mantan Dewan Pengawas (Dewas) BUMDes Desa Berjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan total kerugian mencapai Rp. 5.700.000.000 (online). <https://metro.tempo.co/read/1913986/eks-dewan-pengawas-bumdes-di-karanganyar-korupsi-tiket-masuk-dan-parkir-obyek-wisata-rp-57-miliar>.

Rozali Dewi Rozmita, Tahun 2015. *Journal II. Teknik Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Money Laundering Berdasarkan Perspektif Akuntan Forensik*. Jakarta.

Rizaldi Muhammad, Tahun 2023 *Journal I. Peran Auditor Dalam Pencegahan Fraud pada BMT ZIIMA di Kota Pare-Pare*. Makasar.

Sayidah, N. S. (2021a). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (Issue March).

Sayyid, Annisa. Tahun 2014. *Journal II, Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Malang.

Startfm madina.com, 2017. Dugaan Penyelewengan Dana BUMdes Tanjung Larangan Harus Diusut (online). <https://startfm-madina.com/dugaan-penyelewengan-dana-bumdes-tanjung-larangan-harus-diusut/>.

Sulistiani Ika, Tahun 2021. *Journal I*, Peran Penting Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Dalam Pencegahan dan Pengungkapan Fraud. Makasar.

Tuanakotta, T.M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (Edisi ke 2). Jakarta: Salemba Empat.

..... 2014). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Valdi, A., & Wojongan, E. (2020). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ditengah Pandemi Covid 19 (Studi di Desa Wiau Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Politico*, 10(4), 1–24.

Yudistira Tahun 2017. Pengaruh Penegakan Peraturan, Asimetri Informasi dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan (Studi Kasus pada BUMDes se-Kabupaten Karangasem).

LAMPIRAN

I. Hasil Wawancara.

1. Wawancara dengan Direktur BUMDes Tahun 2017-2018, Sdr Emil M Sairullah

P : Coba Saudara jelaskan bagaimana pengelolaan BUMDes Bintang Juang Bahari Desa Bajo pada tahun 2016 dan tahun 2017 ?

J : Bahwa saya dan pengurus BUMDes hanya menjabat dari Januari 2017 sampai bulan Oktober 2017, kemudian mengundurkan diri karena ada informasi di dari pendamping desa atas nama Sdr. Febri Kiraman kalau Aparat Desa tidak bisa menjadi pengurus BUMDes. Akhirnya pada bulan Oktober 2017 di Kantor Desa Bajo, saya dan pengurus BUMDes melakukan serah terima aset BUMDes kepada Pemerintah Desa Bajo yang diwakili oleh Kepala Desa atas nama Sdr. SULDI BUDI. Adapun modal BUMDes diserahkan oleh Bendahara BUMDes atas nama Seli Cindra, uang tunai sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan uang direkening BUMDes yang saya tidak tahu jumlahnya, beserta aset usaha waserda

P : Bagaimana pertanggungjawaban BUMDes Bintang Juang Bahari terkait usaha waserda pada tahun 2017?

J : Bahwa saya dan pengurus BUMDes telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BUMDesa "Bintang Juang Bahari" Tahun 2016-2017 Desa Bajo Kecamata Tilamuta Kabupaten Boalemo

P : Didalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BUMDesa "Bintang Juang Bahari" Tahun 2016-2017 Desa Bajo Kecamata Tilamuta Kabupaten Boalemo terdapat penarikan keempat sejumlah Rp.20.461.000. Coba Saudara jelaskan untuk apakah dana tersebut dan bersumber dari mana ?

J : Bahwa dana tersebut berasal dari Dana Desa untuk Penyertaan Modal BUMDes pada tahun 2017, yang akan digunakan untuk Pembebasan lahan. Yang mana lahan ini akan digunakan untuk akses ke Pasar Desa Bajo. Karena Pasar Desa Bajo yang dibangun dan selesai pada tahun 2015 tidak memiliki akses jalan. Sehingga dana sejumlah Rp.20.461.000,- digunakan untuk membeli tanah dan bangunan dengan luas 98 m² milik Sdr. DEKO PARAMANI. Dan jalan tersebut menjadi aset BUMDes dan pada saat pengunduran diri saya juga telah saya serahkan ke Kepala Desa atas nama Sdr. SULDI BUDI.

P : Bagaimana proses awal sehingga ada penyertaan modal dari desa ke BUMDes Bintang Juang Bahari pada tahun 2017 sejumlah Rp.20.461.000? Apakah Saudara membuat Rencana Program Kerja atau Bisnis Plan?

J : Bahwa dana tersebut sudah ada di rekening Desa dan merupakan ide Sdr. SULDI BUDI selaku Kepala Desa Bajo. Saya hanya diinformasikan oleh beliau kalau ada dana untuk pembebasan lahan.

P : Bagaimana pertanggungjawaban BUMDes Bintang Juang Bahari terkait usaha waserda pada tahun 2017?

J : Bahwa saya dan pengurus BUMDes telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BUMDesa "Bintang Juang Bahari" Tahun 2016-2017 Desa Bajo Kecamata Tilamuta Kabupaten Boalemo

P : Didalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BUMDesa "Bintang Juang Bahari" Tahun 2016-2017 Desa Bajo Kecamata Tilamuta Kabupaten Boalemo terdapat penarikan keempat sejumlah Rp.20.461.000. Coba Saudara jelaskan untuk apakah dana tersebut dan bersumber dari mana ?

J : Bahwa dana tersebut berasal dari Dana Desa untuk Penyertaan Modal BUMDes pada tahun 2017, yang akan digunakan untuk Pembebasan lahan. Yang mana lahan ini akan digunakan untuk akses ke Pasar Desa Bajo. Karena Pasar Desa Bajo yang dibangun dan selesai pada tahun 2015 tidak memiliki akses jalan. Sehingga dana sejumlah Rp.20.461.000,- digunakan untuk membeli tanah dan bangunan dengan luas 98 m² milik Sdr. DEKO PARAMANI. Dan jalan tersebut menjadi aset BUMDes dan pada saat pengunduran diri saya juga telah saya serahkan ke Kepala Desa atas nama Sdr. SULDI BUDI.

P : Bagaimana proses awal sehingga ada penyertaan modal dari desa ke BUMDes Bintang Juang Bahari pada tahun 2017 sejumlah

Rp.20.461.000? Apakah Saudara membuat Rencana Program Kerja atau Bisnis Plan?

J : Bawa dana tersebut sudah ada di rekening Desa dan merupakan ide Sdr. SULDI BUDI selaku Kepala Desa Bajo. Saya hanya diinformasikan oleh beliau kalau ada dana untuk pembebasan lahan. Saya tidak pernah membuat Rencana Program Kerja atau Bisnis Plan. Saya hanya menjalankan apa yang diperintah oleh Kepala Desa Bajo atas nama Sdr. SULDI BUDI

P : Apakah unit usaha waserda memiliki rencana program kerja atas bisnis plan?

J : Ya, unit usaha waserda memiliki rencana program kerja. Saya yang membuat didampingi oleh Pendamping Desa atas nama Sdr. FEBRI KIRAMAN. Adapun untuk dokumennya saya sudah tidak memiliki lagi, kemungkinan sudah terbakar pada saat saya ada musibah kebakaran.

2. Wawancara dengan Direktur BUMDes Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, Sdr Mukidin.

P : Coba Saudara jelaskan bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes Bintang Juang BahariDesa Bajo pada tahun 2018 dan tahun 2019 ?

J : Bawa saya dan Pengurus BUMDes yang baru tidak mau menerima aset BUMDes sebelumnya karena ada indikasi Pengurus BUMDes sebelumnya menggunakan uang BUMDes tersebut. Yang kami

terima hanya uang tunai yang saya tidak tahu jumlahnya sekitar sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang di rekening BNI BUMDes sejumlah Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah). Adapun uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,- merupakan hibah dari Kementerian Pusat untuk pekerjaan timbunan jalan Pasar Desa Bajo. Dan pekerjaan ini ada SPJnya dibuat oleh Sekretaris BUMDes atas nama Rahman Pelu. Kemudian saya dan Pengurus BUMDes membuat unit usaha dengan cara saya dan Bendahara BUMDes atas nama Riwanti Musing melakukan penarikan di bank BNI rekening BUMDes sejumlah Rp.110.150.000,- (seratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang disimpan Bendahara BUMDes untuk kemudian dibelanjakan keperluan unit usaha mesin cetak tutup galon, adapun uraiannya sebagai berikut:

- Kwitansi Nomor: /KWT/BUMDES-BJB/DS BAJO-TIL,XII/2018 tanggal 30 Desember 2018 sejumlah Rp.1.000.000,- untuk biaya pembelian 1 unit meja biro;
- Kwitansi Nomor: /KWT/BUMDES-BJB/DS BAJO-TIL,XII/2018 tanggal 20 Februari 2019 sejumlah Rp.9.038.000,- untuk biaya pasang baru listrik (BP. SLO, supervisi, jasa pasang) daya 5500 VA;

Sedangkan kwitansi yang lain, saya tidak tahu

P : Bagaimana pertanggungjawaban BUMDes Bintang Juang Bahari terkait usaha mesin cetak tutup galon pada tahun 2018 dan tahun 2109?

J : Bahwa pada saat itu saya tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Bintang Juang Bahari karena pembelanjaan untuk usaha mesin cetak tutup galon itu belum selesai. Yang mana saat itu Bendahara Desa atas nama Riwanti Musing menjelaskan kepada saya kalau dana BUMDes saat itu digunakan sebagai berikut:

- Listrik sejumlah Rp.9.038.000,- (sembilan juta tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Mesin pencetak dan mesin rajang sejumlah Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).
- Akomodasi Bendahara BUMDes dan Bendahara BUMDes ke surabaya sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena mesin dibeli di surabaya
- Dan ada uang sekitar sejumlah Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus rupiah) yang dikembalikan ke rekening BUMDes.

Sisanya disimpan di Bendahara BUMDes atas nama Riswanti Musing. Yang mana saat itu di Desa heboh karena uang BUMDes hilang. Sehingga saat itu Bendahara BUMDes membuat Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2019 ditandatangani oleh Riwanti M. Musing yang

menyatakan bahwa Riwanti M. Musing bertanggung jawab atas pengembalian sisa anggaran BUMDes yang digunakan secara pribadi sebesar Rp.22.650.000,- dari anggaran unit usaha “Produksi Tutup Botol”. Yang mana sampai selesai kepengurusan saya, dana tersebut belum dikembalikan. Yang mana sebenarnya yang saya tahu dana yang Bendahara Desa pakai saat itu sejumlah Rp.25.000.000,-. Dan pada saat itu saya dan pengurus BUMDes mengundurkan diri karena desakan masyarakat.

Dan ternyata ada juga Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2019 ditandatangani oleh Riwanti M. Musing yang menyatakan bahwa Riwanti M. Musing bertanggung jawab atas pengembalian sisa anggaran BUMDes yang digunakan secara pribadi sebesar Rp.12.150.000,- dari anggaran unit usaha “Produksi Tutup Botol”. Untuk surat pernyataan ini saya tidak tahu ternyata ada 2 (dua) surat. Saya baru lihat ketika dibuka didalam amplop. Adapun untuk pengembaliannya saya tidak tahu.

P : Bagaimana proses awal sehingga ada unit usaha mesin cetak tutup galon? Apakah Saudara membuat Rencana Program Kerja atau Bisnis Plan?

J : Bahwa awalnya itu merupakan ide dari Sekretaris BUMDes atas nama Rahman Pelu. Akhirnya saya dan pengurus membuat Rencana Program Kerja. Namun untuk dokumennya saya tidak tahu dimana.

P : Apakah ada proses serah terima aset BUMDes ke Pengurus baru, setelah saudara mengundurkan diri?

J : Ya, ada proses serah terima yang saya lakukan ke Pengurus BUMDes baru atas nama Sdr. RIZAL. Adapun yang saya serahkan saat itu berupa mesin cetak dan mesin rajang, buku rekening BUMDes yang saldoanya saya tidak tahu berapa. Adapun untuk mesin cetak dan mesin rajang saat itu berada di rumah Sekretaris BUMDes atas nama Rahman Pelu. Dan saat ini mesin cetak dan mesin rajang ada di Pasar Desa Bajo.

3. Wawancara dengan Bendahara BUMDes Tahun 2018 – 2019, Sdri. Riwanti Musing.

P : Apakah tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Pengurus BUMDes Bintang Juang Bahari Desa Bajo?

J : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bajo Nomor: 03 Tahun 2018 tanggal 06 Maret 2018, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Pengurus BUMDes Bintang Juang Bahari Desa Bajo, yakni:

- Pengurus BUMDes mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- Pengurus BUMDes mempunyai kewajiban:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- Pengurus BUMDes mempunyai kewenangan:
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - d. Dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

P : Apakah pada tahun 2018 saat kepengurusan saudari, ada penyertaan modal BUMDes dari Dana Desa?

J : Ya, pada tahun 2018 ada penyertaan modal BUMDes dari Dana Desa sejumlah Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah). Modal tersebut disimpan di buku rekening bank BNI milik BUMDes “Bintang Juang Bahari”. Serta saat itu juga ada penyerahan barang-barang waserda berupa sembako dan 37 (tiga puluh tujuh) tabung gas elpiji 3kg dalam keadaan kosong, akan tetapi kami selaku Pengurus BUMDes menolak barang-barang tersebut karena tabung gas elpiji 3kg tersebut jumlahnya sudah kurang, yang mana harusnya sejumlah 50 (lima puluh) dan barang-barang berupa sembako sudah kadaluwarsa. Saat itu ada juga Sdr. EMIL SAIRULLAH selaku Direktur BUMDes sebelumnya akan menyerahkan uang tunai sekitar sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi tidak pernah diserahkan sampai kepengurusan saya selesai. Alasannya karena uang tersebut sudah dipakai, tapi saya tidak tahu dipakai oleh siapa.

Kemudian karena ada ada penyertaan modal BUMDes dari Dana Desa sejumlah Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) di buku rekening bank BNI milik BUMDes “Bintang Juang Bahari”, kami Pengurus BUMDes tahun 2018 membuat Rencana Bisnis BUMDesa Bintang Juang Bahari tanggal 28 November 2018 untuk unit usaha: jual beli hasil laut, usaha produksi penutup botol, usaha pasar desa, kerajinan hasil laut. Akan saya jelaskan

berdasarkan data Rencana Bisnis BUMDesa Bintang Juang Bahari tanggal 28 November 2018, sebagai berikut:

1. Usaha jual beli hasil laut

Analisa kebutuhan investasi usaha jual beli hasil laut = total biaya produksi (investasi peralatan + nilai penyusutan + biaya variabel)

$$17.750.000 + 826.500 + 106.750.000 = 125.326.500.$$

2. Usaha produksi penutup botol

Analisa kebutuhan investasi usaha produksi tutup botol = total biaya produksi (investasi peralatan + nilai penyusutan + biaya variabel)

$$80.200.000 + 1.750.000 + 28.200.000 = 110.150.000$$

3. Usaha lapak pasar desa

Analisa kebutuhan investasi usaha lapak pasar desa = total biaya produksi (investasi peralatan + nilai penyusutan + biaya variabel)

$$45.000.000 + 937.000 = 45.937.000$$

4. Usaha kerajinan

Analisa kebutuhan investasi usaha kerajinan = total biaya produksi (investasi peralatan + nilai penyusutan + biaya variabel)

$$1.780.00 + 225.000 + 3.380.000 = 7.415.000$$

Sehingga total kebutuhan modal investasi sejumlah Rp.273.128.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya kemudian dilakukan musyawarah desa untuk membahas tentang rencana bisnis BUMDesa Bintang Juang Bahari, yang hadir saat itu Sdr. SULDI BUDI selaku Kepala Desa, Sdr. MUKIDIN selaku Direktur BUMDes, Sdr. RAHMAN M.PELU, S.E selaku Wakil direktur BUMDes, saya sendiri selaku Manager Keuangan BUMDes, Sdr. EMIL SAIRULLAH selaku Anggota BPD, Sdr. KELVIN SAIRULLAH selaku Ketua BPD, Sdr. ALKAM NARDA selaku LPM, Sdr. AYIN BADU selaku Anggota BPD, Sdri. RUSLI COPA selaku Kepala Dusun II Desa Bajo dan masyarakat. Hasil musyawarah saat itu semua rencana bisnis BUMDes Bintang Juang Bahari disetujui, akan tetapi yang pertama dilaksanakan itu usaha produksi penutup botol karena menurut hasil musyawarah usaha produksi penutup botol ini yang paling menguntungkan. Yang mana berdasarkan analisa BEP BUMDes total nilai keuntungan/bulan sejumlah Rp.127.601.500,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus seribu lima ratus rupiah), sehingga bulan 3 ke-4 BUMDes sudah berada pada titik pulang pokok/titik impas/BEP. Saat itu yang melakukan pemaparan yakni Sdr. RAHMAN M.PELU, S.E selaku Wakil direktur BUMDes karena beliau yang memiliki pengalaman untuk usaha tersebut.

P : Bagaimana pengelolaan keuangan penyertaan modal BUMDes Bintang Juang Bahari Desa Bajo tahun 2018?

J : Bawa karena hasil musyawarah desa yang disetujui untuk dilaksanakan pertama kali adalah usaha produksi tutup botol, saya dan Sdr, MUKIDIN selaku Direktur BUMDes melakukan penarikan uang dari rekening BUMDes Bank BNI nomor rekening: 0497881978 atas nama BINTANG JUANG BAHARI pada tanggal 11 Desember 2018 sejumlah Rp.110.150.000,- (seratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian Sdr. RAHMAN M. PELU, S.E selaku Wakil direktur membuat pesanan untuk membeli 2 (dua) mesin berdasarkan Surat Pesanan No.01./SP/BUMDESA-DS BAJO-BJB/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 kepada CV. PRIMA BAJA TEHNIK yang ditandatangani oleh Sdri. RIWANTI M.MUSING selaku Bendahara dan Sdr. MUKIDIN selaku Direktur dengan total Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin cetak tutup galon harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman barang;
2. 1 (satu) buah mesin rajang bahan baku harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman barang;

Kemudian Sdr. RAHMAN M. PELU, S.E. selaku Wakil direktur BUMDes dan Sdr. ROMIN TAMA yang merupakan suami saya berangkat dari Gorontalo ke Surabaya menggunakan pesawat yang biaya pulang pergi untuk 2 (dua) orang sejumlah Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah). Sesampainya disana, mereka meminta uang untuk pembayaran uang muka sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Yang mana Sdr. RAHMAN M. PELU, S.E. selaku Wakil direktur BUMDes meminta saya untuk membawa uang tersebut ke rumah RAHMAN M. PELU, S.E. selaku Wakil direktur BUMDes untuk diberikan ke istrinya atas nama Sdri. MASNA HULINGGI, nanti istrinya yang mentransfer. Ada bukti transfer pada tanggal 03/01/2019 dari rekening: 515101031037531 ke rekening: 115501000078300 atas nama CV. PRIMA BAJA TEHNIK sejumlah Rp.25.000.000,- dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya menunggu 2 (dua) mesin tersebut dikirim. Kemudian membayar sewa rumah milik Sdr. RAHMAN M. PELU, S.E. selaku Wakil direktur BUMDes untuk menyimpan mesin cetak tutup galon dan mesing rajang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Kemudian melakukan pembelian 1 (satu) unit meja biro seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berdasarkan kwitansi Nomor: /KWT/BUMDES-BJB/DS BAJO-TIL,XII/2018 tanggal 30 Desember 2018 kepada Sdr. UDIN DJIBU. Yang mana saya tidak tahu siapa

Sdr. UDIN DJIBU dan saya tidak tahu dia tinggal dimana. Meja tersebut disimpan dirumah milik Sdr. RAHMAN M. PELU, S.E. selaku Wakil direktur BUMDes yang disewa.

Kemudian melakukan pembelian kalkulator seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian melakukan pemasangan instalasi listrik dengan daya 5500 VA di rumah Sdr. RAHMAN M. PELU, S.E. selaku Wakil direktur BUMDes berdasarkan kwitansi Nomor: /KWT/BUMDES-BJB/DS BAJO-TIL,XII/2018 tanggal 20 Februari 2019 sejumlah Rp.9.038.000,- (sembilan juta tiga puluh delapan ribu rupiah). Kemudian saat 2 (dua) mesin mau dikirim, pihak CV. PRIMA BAJA TEHNIK meminta pelunasan sisa dari uang muka sejumlah Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). Akan tetapi, saya terkena musibah kehilangan uang BUMDes yang saya simpan dirumah saya sejumlah Rp.49.150.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Kehilangan Uang BUMDes “Bintang Juang Bahari” Desa Bajo pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 di Kantor Camat Tilamuta bahwa Bendahara BUMDes telah mengembalikan uang tersebut yang kemudian langsung diserahkan kepada Komisaris BUMDes “Bintang Juang Bahari” dalam hal ini Kepala Desa Bajo. Saya jelaskan lebih lanjut, yang mana uang hilang tersebut saya kembalikan hanya sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa untuk pelunasan 2 (dua)

mesin tersebut diusahakan untuk dicukupkan oleh Sdr. SULDI BUDI selaku Kepala Desa Bajo, Sdr. MUKIDIN selaku Direktur BUMDes dan Sdr. RAHMAN M. PELU, S.E. selaku Wakil direktur BUMDes. Setelah itu saya sudah tidak menyimpan uang BUMDes lagi. Selanjutnya mereka yang melakukan pelunasan 2 (dua) unit mesin tersebut termasuk biaya pengiriman berdasarkan kwitansi Nomor: /KWT/BUMDES-BJB/DS BAJO-TIL,XII/2018 tanggal 03 Januari 2019 sejumlah Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), agar 2 (dua) mesin tersebut segera dikirim.

Setelah 2 (dua) unit mesin sudah tiba di rumah milik Sdr. RAHMAN M. PELU, S.E. selaku Wakil direktur BUMDes yang disewa. Saya dipanggil oleh Sdr. SULDI BUDI selaku Kepala Desa Bajo, Sdr. MUKIDIN selaku Direktur BUMDes dan Sdr. RAHMAN M. PELU, S.E. selaku Wakil direktur BUMDes kerumah Sdr. RAHMAN M. PELU, S.E. selaku Wakil direktur BUMDes untuk membuat Surat Pernyataan. Yang mana saat itu saya salah perhitungan jumlah yang harus saya kembalikan yakni saya menulis Rp.12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saya menulis kembali Surat Pernyataan tersebut dengan nilai uang yang harus saya kembalikan sejumlah Rp.22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2019 bahwa saya bertanggungjawab atas pengembalian sisa anggaran BUMDes yang sempat saya gunakan secara pribadi sebesar

Rp.22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari anggaran unit usaha “Produksi Tutup Botol”. Yang mana uang sejumlah tersebut belum pernah saya kembalikan sampai saat ini.

Kemudian saya melakukan penyetoran tanggal 19 Maret 2019 sejumlah Rp.5.762.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ke rekening bank BNI BUMDes Bintang Juang Bahari karena Sdr. Rahman M. Pelu selaku Wakil direktur BUMDes memberikan uang sisa belanja, yang saya tidak tahu belanja apa dan belanja dimana.

P : Berdasarkan fotokopi buku tabungan bank BNI milik BUMDes, terdapat penarikan uang atas nama saudari dan Sdr. MUKIDIN pada tanggal 08 Mei 2019 sejumlah Rp.5.762.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)?

J : Bahwa saya tidak tahu terkait penarikan tersebut. Saya hanya melihat di fotokopi buku bank BNI BUMDes, ada keterangan pembelian bahan baku plastik.

P : Bagaimanakah tindak lanjut terhadap sisa uang sejumlah Rp.22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik BUMDes Bintang Juang Bahari yang hilang saat saudari simpan ?

J : Bahwa saya akan bertanggungjawab untuk mengembalikan sisa uang sejumlah Rp.22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima

puluh ribu rupiah) milik BUMDes Bintang Juang Bahari yang hilang. Untuk saat ini saya belum punya uang untuk mengembalikan uang tersebut. Saya akan mengembalikan uang tersebut selama 3 (tiga) bulan dan saya akan membuat Surat Pernyataan baru.

P : Apakah terdapat laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMDes Bintang Juang Bahari tahun 2018 dan tahun 2019?

J : Bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMDes Bintang Juang Bahari tahun 2018 dan tahun 2019. Hanya ada bukti-bukti kwitansi berupa selembaran dan SPj yang dibuat oleh Sdr. Rahman M. Pelu, S.E selaku Wakil direktur BUMDes, yang mana sudah diserahkan ke Sdr. SULDI BUDI selaku Kepala Desa Bajo karena akan diperbaiki SPJ tersebut bersama Pendamping Desa.

4. Wawancara dengan Manajer Unit Waserda Tahun 2018, Sdri. Gita Badu

P : Apakah Saudari pernah menjabat sebagai pengurus BUMDes Bajo?

J : Saya tidak pernah menjabat sebagai pengurus BUMDesa Desa Bajo, akan tetapi saya pernah ditetapkan oleh Kepala Desa Sdr. Saldi Budi sebagai penanggungjawaban unit usaha waserda. Dimana pada saat itu saya diberi tanggungjawab untuk mengelola semua asset BUMDes yang ada di unit usaha waserda. Dimana pada saat itu asset waserda sudah dipindahkan di rumah Sdr. Rahman Pelu ketika terjadi

pergantian pengurus BUMDes dari kepengurusan Sdr. Emil ke kepengurusan Sdr. Mukidin, namun karena terdapat asset berupa sembako yang sudah ekspired, maka saya tidak mau mengelola asset tersebut dan asset sembako tersebut sudah dipindah ke kantor Desa, sementara untuk asset berupa tabung gas masih tetap di rumah Sdr. Rahman Pelu. Kemudian, saya mengambil asset tabung gas tersebut sebanyak **38 buah** dan saya bawa ke rumah saya di Dusun II Desa Bajo untuk saya kelola.

P : Siapa yang menyerahkan tabung gas LPG asset BUMDes Desa Bajo kepada Saudari?

J : Bahwa yang melakukan serah terima pada saat itu adalah Sdr. Rahman Pelu, karena saya mengambilnya dari rumah Sdr. Rahman Pelu secara langsung, akan tetapi pada saat itu tidak dibuatkan berita acara serah terima;

Bahwa saya mengambil tabung gas LPG tersebut selang **2 (dua)** hari setelah penunjukan saya sebagai penanggungjawab unit usaha waserda, dan pada saat itu saya mengambil tabung gas LPG sebanyak 38 buah, yang kemudian saya bawa ke rumah saya di Dusun II Desa Bajo.

P : Apakah pada saat penyerahan asset tersebut terdapat Berita Acara Serah Terima?

J : Bahwa pada saat melakukan serah terima asset tabung gas LPG tersebut tidak ada dibuatkan berita acara serah terima, akan tetapi

pada saat itu ada Sdr. Rahman Pelu yang menyaksikan secara langsung karena saya mengambilnya dari rumah Sdr. Rahman Pelu secara langsung sebanyak 38 buah tabung gas LPG.

P : Apa yang Saudari lakukan terhadap tabung gas LPG tersebut?

J : Bahwa 38 buah tabung gas tersebut awalnya saya bawa ke rumah saya di Dusun II Desa Bajo, namun karena pihak BUMDes tidak memberikan saya modal untuk mengelola tabung gas tersebut, maka tabung gas tersebut saya diamkan di rumah saya. Lalu, ketika masyarakat mulai bertanya kapan tabung gas tersebut akan berjalan, maka saya menghubungi Sdr. Suldi Budi Kepala Desa untuk menanyakan terkait bagaimana pengisian tabung gas tersebut karena saya tidak diberi modal, kemudian atas saran Kepala Desa saya disuruh menjual sebagian tabung gas tersebut untuk hasilnya digunakan sebagai modal pengisian tabung gas tersebut;

Bahwa tabung gas yang saya jual pada saat itu adalah sebanyak 19 (sembilan belas) buah, sementara sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) buah saya kelola dan saya isikan di pangkalan ataupun pengepul lain di daerah Pentadu Barat, Modelomo, Pentadu timur, Hungayonaa, dan di Mohungo, serta ada juga yang saya isikan kepada pangkalannya Sdr. Rahman Pelu, karena dia memiliki pangkalan tabung gas;

Bahwa saya menjual tabung gas tersebut kepada masyarakat di desa Bajo yang saya sudah lupa siapa saja namanya, dan saya jual seharga

Rp. 150.000,-/tabung gas, yang saya jual secara bertahap. Dan uang hasil penjualan tabung gas tersebut saya gunakan untuk pengisian ulang tabung gas lainnya yang saya kelola, dengan hasil total penjualan tabung gas tersebut adalah sekitar Rp. 2.850.000,-;

Bahwa biaya pengisian ulang tabung gas tersebut adalah sekitar Rp. 30.000,- sampai Rp. 35.000,- /tabung gas untuk pengisian di pengepul. Sementara untuk pengisian di pangkalan adalah sebesar Rp. 20.000,-/tabung gas;

Bahwa saya mengelola tabung gas tersebut dengan cara menjual isi gas tabung gas tersebut kepada masyarakat dimana nantinya masyarakat akan membawa tabung gas kosong untuk ditukar dengan tabung gas yang ada isi gasnya dengan harga Rp. 40.000,-/tabung gas;

Bahwa berdasarkan catatan penjualan saya, awalnya pada 19 Oktober 2018, saya menjual sebanyak 14 tabung gas kosong kepada masyarakat seharga Rp. 150.000,-, sehingga total hasil penjualan adalah sekitar Rp. 2.100.000,-. Dari uang tersebut kemudian saya gunakan untuk:

Tanggal	Pemasukan	Pengeluaran	Modal/sisa Modal
19 Oktober 2018	Menjual 14 tabung gas seharga Rp. 150.000,-/tabung gas dengan total Rp. 2.100.000,-		Rp. 2.100.000,-
21		membeli ATK	Rp. 2.000.000,-

Oktober 2018		sebanyak Rp. 100.000,-	
23 Oktober 2018		membeli isi Gas 3kg untuk 7 buah tabung sebesar Rp. 35.000,-/tabung gas, ditambah jasa bentor sebanyak Rp. 25.000,-, sehingga total Rp. 270.000,-	Rp. 1.730.000,-
24 Oktober 2018	terjual 7 buah isi tabung gas seharga Rp. 40.000,-/tabung gas dengan total Rp. 280.000,-		Rp. 2.010.000,-
27 Oktober 2018		Membeli isi tabung gas sebanyak 3 buah tabung gas seharga Rp. 40.000,-/tabung gas, sehingga total Rp. 120.000,-;	Rp. 1.890.000,-
		Sewa jasa bentor Rp. 15.000,-;	Rp. 1.875.000,-
29 Oktober 2018		Membeli isi tabung gas sebanyak 4 buah tabung gas seharga Rp. 35.000,-/tabung gas, sehingga total Rp. 140.000,-;	Rp. 1.735.000,-
		Sewa jasa bentor Rp. 25.000,-;	Rp. 1.715.000,-
	Menjual tabung gas sebanyak 1 buah seharga Rp. 150.000,-;		Rp. 1.865.000,-
	Menjual isi tabung		Rp. 1.985.000,-

	gas sebanyak 3 buah seharga Rp. 40.000,-/buah sehingga total Rp. 120.000,-;		
4 November 2018	Menjual isi tabung gas sebanyak 4 buah seharga Rp. 40.000,-/buah sehingga total Rp. 160.000,-;		Rp. 2.145.000,-
	Membeli isi tabung gas sebanyak 6 buah tabung gas seharga Rp. 35.000,-/tabung gas, sehingga total Rp. 210.000,-;		Rp. 1.935.000,-
	Sewa jasa bentor Rp. 40.000,-;		Rp. 1.895.000,-
	Menjual isi tabung gas sebanyak 1 buah seharga Rp. 40.000,-/tabung gas;		Rp. 1.935.000,-
	Menjual isi tabung gas sebanyak 1 buah seharga Rp. 40.000,-/tabung gas;		Rp. 1.975.000,-
	Membeli isi tabung gas sebanyak 3 buah tabung gas seharga Rp. 35.000,-/tabung gas, sehingga total Rp. 105.000,-;		Rp. 1.870.000,-
4	Sewa jasa bentor Rp. 20.000,-		Rp. 1.850.000,-
4	Menjual isi tabung		Rp. 2.130.000,-

November 2018	gas sebanyak 7 buah seharga Rp. 40.000,-/tabung gas, sehingga total Rp. 280.000,-;		
7 November 2018		Membeli isi tabung gas sebanyak 5 buah tabung gas seharga Rp. 35.000,-/tabung gas, sehingga total Rp. 175.000,-;	Rp. 1.955.000,-
		Sewa jasa bendor Rp. 15.000,-	Rp. 1.940.000,-
- November 2018	Menjual isi tabung gas sebanyak 5 buah seharga Rp. 40.000,-/tabung gas, sehingga total Rp. 200.000,-;		Rp. 2.140.000,-
	Menjual tabung gas sebanyak 1 buah seharga Rp. 150.000,-;		Rp. 2.290.000,-
20 November 2018		Membeli isi tabung gas sebanyak 10 buah tabung gas seharga Rp. 35.000,-/tabung gas, sehingga total Rp. 350.000,-;	Rp. 1.940.000,-
23 November 2018	Menjual isi tabung gas sebanyak 4 buah seharga Rp. 35.000,-/tabung gas, sehingga total Rp. 140.000,-;		Rp. 2.080.000,-
29 November 2018	Menjual isi tabung gas sebanyak 6 buah seharga Rp.		Rp. 2.150.000,-

	35.000,-/tabung gas, sehingga total Rp. 210.000,-; - baru dibayar 2 buah tabung dengan total Rp. 70.000,-; - sisanya 4 buah tabung belum dibayar, sehingga terdapat piutang Rp. 140.000,-;		
30 November 2018	Menjual tabung gas sebanyak 3 buah seharga Rp. 150.000,-, sehingga total Rp. 450.000,-, akan tetapi uang tersebut belum dibayarkan sehingga menjadi piutang - yang membeli adalah Sdri. Hiyane Onete;		
		Sewa jasa benter Rp. 25.000,-	Rp. 2.125.000,-

Bahwa total tabung gas yang saya jual adalah sebanyak 19 buah termasuk yang dihutang oleh Sdri. Hiyane Onete yang merupakan ibu saya sendiri;

Bahwa terhadap penjualan isi tabung gas sebanyak 4 buah tabung gas dengan total Rp. 140.000,- yang masih dihutang oleh masyarakat pada tanggal 29 November 2018, yang menghutang saya lupa siapa saja, namun saya siap menggantinya jika saya tidak bisa menemukan dan menagih hutang tersebut;

Bahwa terhadap penjualan 3 buah tabung gas dengan total Rp. 450.000,- yang masih di hutang oleh Sdri. Hiyane Onte, adalah ibu saya sendiri, dan saya akan mengambil kembali tabung gas tersebut untuk di serahkan kepada BUMDes Desa Bajo;

Bahwa untuk sisa tabung gas asset BUMDes Desa Bajo tersebut sebanyak 19 buah yang saya kelola, ada 3 buah yang hilang ketika saya gunakan untuk pesta pernikahan saya pada bulan Januari 2019, dan saya siap menggantinya. Sementara untuk sisanya sebanyak 16 buah tabung gas, ada dipinjam oleh masyarakat, diantaranya yakni: Sdri. Mastiwar Onte sebanyak 3 buah; Sdri. Arni Badu sebanyak 2 buah; Sdri. Nurbaya Wahid sebanyak 3 buah; Sdri. Ermawati Tama sebanyak 3 buah; Sdri. Rusli Copa sebanyak 1 buah; sementara sisanya 4 buah tabung saya lupa dipinjam oleh siapa, tetapi saya akan mencarinya dan mengembalikannya, dan apabila tidak ketemu maka saya siap untuk mengantinya;

Bahwa dalam hal memberikan hutang/meminjamkan tabung gas tersebut di atas, saya tidak ada konfirmasi dan meminta ijin dari pihak pengurus BUMDesa, sehingga hal tersebut atas inisiatif saya sendiri;

Bahwa untuk uang sebesar Rp. 2.125.000,- dari hasil pengelolaan tabung gas tersebut masih saya pegang dan belum saya berikan kepada pihak BUMDes

P : Kenapa Saudari mau menerima tabung gas LPG tersebut padahal
Saudari bukan pengurus BUMDes Desa Bajo?

J : Ya, saya mau menerima tabung gas tersebut karena memang inisiatif
saya sendiri karena ingin mengelola tabung gas tersebut.

P : Siapa yang menyuruh Saudari untuk menjual asset tabung gas LPG
tersebut?

J : Bahwa yang menyuruh saya untuk menjual setengah dari tabung gas
yang saya terima tersebut adalah Kepala Desa Sdr. Suldi Budi,
karena pada saat itu saya menanyakan kepadanya terkait modal
pengisian tabung gas tersebut dan pada saat itu saya tidak diberikan
modal untuk mengisikan tabung gas tersebut, maka atas arahan Sdr.
Suldi Budi saya disuruh menjual setengah dari total tabung gas yang
saya terima, yakni sebanyak 19 buah tabung gas.

P : Kepada siapa Saudari menjual asset tabung gas LPG tersebut?

J : Untuk hal tersebut saya tidak ingat, akan tetapi saya hanya mengingat
bahwa saya juga menjual tabung gas kepada ibu saya sendiri Sdri.
Hiyane Onte yang saya jual secara hutang, sehingga Sdri. Hiyane
masih berhutang untuk membayar tabung gas tersebut.

P : Ada berapa sisa tabung gas LPG tersebut saat ini?

J : Untuk sisa tabung gas yang tidak saya jual ada sebanyak 19 buah,
akan tetapi dari total sisa tersebut ada 3 buah tabung gas yang hilang
ketika saya gunakan untuk pesta pernikahan saya pada bulan Januari
2019. Kemudian, sisanya 16 buah tabung gas ada dipinjam oleh

masyarakat, diantaranya yakni: Sdri. Mastiwar Onte sebanyak 3 buah; Sdri. Arni Badu sebanyak 2 buah; Sdri. Nurbaya Wahid sebanyak 3 buah; Sdri. Ermawati Tama sebanyak 3 buah; Sdri. Rusli Copa sebanyak 1 buah; sementara sisanya 4 buah tabung saya lupa dipinjam oleh siapa;

P : Apakah Saudari pernah menyetorkan keuntungan dari pengelolaan aset tabung gas LPG tersebut kepada pihak BUMDes atau Pemerintah Desa Bajo?

J : Bahwa saya tidak pernah menyetorkan keuntungan dari pengelolaan tabung gas tersebut kepada pihak BUMDes, melainkan hasil pengelolaan tabung gas tersebut sebesar Rp. 2.125.000,-masih saya pegang.

5. Wawancara dengan Direktur BUMDes Tahun 2020 sampai tahun 2021, Sdr. Risal Siong

P : Coba Saudara jelaskan bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes Desa Bajo pada tahun 2020 ?

J : Bahwa selang beberapa hari kemudian setelah saya dilantik, kemudian dilakukan rapat internal antara pengurus BUMDes dengan pemerintah desa yang dihadiri oleh pengurus BUMDes baru (saya, Sdr. Rafi; dan Sdr. Rahmat), pengurus BUMDes lama Sdr. Mukidin; Kepala Desa Sdr. Suldi Budi; Sekretaris Desa Sdr. Afrison; bendahara Desa Sdr. Wani Pasandre; pendamping Sdr. Haris Hiyani;

dan Sdr. Nurdyian Syahumar dan beberapa masyarakat. Pada acara tersebut kemudian dilakukan serah terima asset BUMDes dari pengurus sebelumnya, yakni Sdr. Mukidin (direktur); Sdr. Riwanti Musing (bendahara); Sdr. Rahman Pelu (sekretaris) yang kemudian dituangkan dalam berita acara serah terima. Untuk item-item aset yang diserah terimakan saya lupa saja, namun seingat saya ada beberapa yakni:

- Mesin penutup botol;
- Meteran listrik yang dipasang di rumah Sdr. Rahman Pelu;
- Printer rusak;
- Buku rekening BUMDes beserta uang di dalamnya sebesar Rp. 161.800.000,-;
- Untuk selebihnya saya tidak tahu karena saya tidak membacanya dan hanya menandatanganinya saja;

Kemudian, saya langsung menandatangi berita acara serah terima tersebut, dan tidak membaca lagi. Untuk berita acara serah terima tersebut saya tidak tahu sekarang di mana, karena pada saat itu berita acara serah terima tersebut dipegang oleh Sdr. Afrison Nasief selaku sekrataris desa pada saat itu, namun sekarang saya tidak tahu ada dimana dokumen tersebut;

Untuk usaha mesin penutup botol tersebut usahanya tidak saya teruskan, karena saya memiliki rencana saya sendiri untuk mendirikan usaha lain, yakni lapangan futsal. Sementara, untuk

mesin tersebut karena tidak saya teruskan usahanya, maka mesin tersebut tetap di rumahnya Sdr. Rahman Pelu beserta meteran listrik yang merupakan penambah daya untuk menjalankan mesin penutup botol tersebut;

Bahwa kemudian setelah penandatangan serah terima tersebut, saya bersama dengan rekan-rekan pengurus BUMDes mengusulkan untuk mengadakan unit usaha lapangan futsal, namun rencana program tersebut ditolak oleh Kepala Desa karena menurutnya hal tersebut hanya untuk anak muda dan tidak mengembangkan potensi desa. Kemudian, oleh Kepala Desa diusulkan untuk pengadaan perahu fiber yang disampaikan oleh pendamping Sdr. Haris Hiyango dan Sdr. Nurdyian Syahumar, dan pada saat itu usulan usaha lapangan futsal kami ditolak dan yang disepakati adalah usulan usaha perahu fiber;

Bahwa untuk yang mengurus segala keperluan dan administrasi usaha perahu fiber setahu saya adalah Sdr. Suldi Budi selaku Kepala Desa, dan kami pengurus BUMDes hanya diajak untuk mensurvei tempat pembuatan dan hanya diajak untuk pencairan anggaran. Pada saat itu, masih sekitar bulan Februari 2020, saya bersama Bendahara BUMDes Sdr. Rafi; BPD Sdr. Kevin Serullah; dan Kepala Desa Sdr. Suldi Budi melakukan pencairan sebanyak Rp. 161.878.000,-dari rekening Kas BUMDes di Bank BNI yang kemudian uang tersebut disimpan oleh Sdr. Rafi selaku Bendahar

BUMDes. Untuk biaya pengadaan perahu fiber sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut diserahkan kepada Sdr. Saldi Budi secara cash beberapa hari setelah dicairkan, namun tidak ada tanda terimanya, akan tetapi kemudian keesokan harinya uang tersebut dikembalikan oleh Sdr. Saldi Budi sebesar Rp. 20.000.000,- yang saya terima dengan benda hara. Kemudian uang tersebut disetorkan kembali ke rekening BUMDes di Bank BNI;

Pada saat itu, kami pengurus BUMDes diajak oleh Kepala Desa, dan bersama BPD serta babinkamtibnas pergi ke pulau pagara untuk melihat lokasi pembuatan perahu fiber, dan di sana sudah ada Sdr. Puto Karim selaku penyedia perahu fiber yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Dan pada saat itu ketika hampir mendekati pulau, kemudian Sdr. Saldi menunjuk seseorang yang sedang mengerjakan perahu fiber bahwa ia lah yang menjadi penyedia perahu fiber untuk BUMDes Bajo;

Bahwa pekerjaan pengadaan perahu fiber tersebut sudah dilaksanakan bahkan sebelum ada kesepakatan untuk pendirian usaha tersebut karena saya pernah mendengar dari orang-orang di desa bajo bahwa sudah ada pekerjaan pengadaan perahu fiber, dan karena itulah kami meminta Kepala Desa untuk melakukan survei pada pembuatan perahu tersebut;

Bahwa untuk unit usaha perahu fiber tersebut saya tidak ada membuat proposal, dan bahkan saya tidak ada membuat rencana

kerja untuk BUMDes selama satu tahun kedepan karena kami hanya membahasnya secara lisan;

Bahwa saya menjabat sebagai direktur BUMDes Desa Bajo selama 1 (satu) bulan saja dikarenakan saya sudah tidak tahan dengan adanya serangan dari beberapa pihak yang tidak suka kepada kami, karena terdapat stigma buruk terhadap para pengurus BUMDes dan pemerintah Desa Bajo, sehingga hal tersebut mengganggu saya dan saya tidak tahan;

Bahwa setelah saya keluar dari BUMDes awalnya Sdr. Rahmat terlebih dahulu karena Sdr. Rahmat pernah menanyakan harga perunit perahu fiber tersebut kepada Sdr. Puto Karim, namun oleh Sdr. Puto Karim tidak memberitahukan harganya kepada kami dan dia juga menyampaikan bahwa harganya sudah dibicarakan dengan Kepala Desa, sehingga ia tidak memberitahukan kepada kami. Oleh sebab itu, Sdr. Rahmat merasa tidak beres dan ia memilih mengundurkan diri dari pengurus BUMDes. Kemudian, Sdr. Rahmat digantikan oleh Sdr. Faisal Darise sebagai sekretaris BUMDes. Namun kemudian, selang beberapa hari, kemudiansaya bersama dengan Sdr. Rafi melakukan pengunduran diri dari BUMDes di lapangan Bajo dekat dengan sekolah. Dan setelah itu, semua kegiatan BUMDes dan usaha perahu fiber diurus oleh Sdr. Suldi Budi hingga ada pengurus baru pada tahun 2022, yakni

kepengurusan Sdr. Rofal Badu, sehingga selamai tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022, kepengurusan BUMDes kosong;

Bawa setahu saya pengadaan perahu fiber tersebut dilakukan untuk selanjutnya dikreditkan kepada masyarakat, dan setahu saya semenjak dimulainya usaha tersebut, setoran kredit dan setoran uang muka untuk kredit perahu tersebut disetorkan kepada Kepala Desa Sdr. Suldi Budi, namun hingga saat ini kredit perahu tersebut belum selesai karena sudah tidak ada yang melanjutkan pengelolaan usaha tersebut, bahkan pengurus BUMDes yang baru juga tidak mau mengurusi unit usaha tersebut.

P : Apakah ketika Saudara menjabat sebagai pengurus BUMDes, terdapat serah terima asset BUMDes berupa tabung gas?

J : Bawa selama saya menjabat sebagai pengurus BUMDes Desa Bajo untuk selama kurang lebih 3 minggu pada tahun 2020, saya tidak pernah ada menerima asset BUMDes berupa tabung gas. Namun, untuk yang tertuang dalam berita acara serah terima yang saya tandatangani, saya tidak membacanya apakah ada asset berupa tabung gas atau tidak, karena saya hanya tandatangan dan tidak pernah menandatangannya.

P : Coba saudara jelaskan unit usaha apa saja yang ada pada BUMDes Bajo ketika Saudara menjabat sebagai pengurus BUMDes ?

J : Bawa selama saya menjabat sebagai pengurus BUMDes Bajo, setahu saya hanya ada unit usaha perahu fiber saja, dimana untuk

teknisnya saya tidak tahu karena yang mengurusi unit usaha tersebut adalah Kepala Desa Sdr. Saldi Budi, dan kami pengurus BUMDes tidak ada yang dilibatkan dalam pengelolaan unit usaha tersebut;

Bahwa awalnya saya bersama teman-teman pengurus BUMDes mengusulkan untuk mengadakan usaha lapangan futsal, akan tetapi hal tersebut ditolak dan oleh Kepala Desa diusulkan untuk mengadakan unit usaha perahu fiber

P : Apakah ketika Saudara menjabat sebagai pengurus BUMDes, Saudara pernah membuat proposal untuk usaha perahu fiber?

J : Bahwa saya pada saat itu tidak pernah membuat proposal terkait usaha perahu fiber, karena tidak ada yang menyuruh kami untuk membuat proposal tersebut.

P : Darimana sumber dana pengadaan perahu fiber tersebut?

J : Bahwa setahu saya dana untuk pengadaan perahu fiber tersebut diambilkan dari Kas BUMDes yang ada di rekening bank BNI sebesar Rp. 161.878.000,-, dimana pada saat itu saya mencairkan bersama Bendahara BUMDes Sdr. Rafi; BPD Sdr. Kevin Serullah; dan Kepala Desa Sdr. Saldi Budi sebanyak Rp. 161.878.000,- yang kemudian uang tersebut disimpan oleh Sdr. Rafi selaku Bendahar BUMDes. Uang tersebut kemudian digunakan untuk:

- Pengadaan perahu fiber sebesar Rp. 150.000.000,-;
- Peningkatan kapasitas pengurus sebesar Rp. 4.153.000,-;
- Pembelian 7 unit kursi sebesar Rp. 525.000,-;

- Pembelian laptop sebesar Rp. 4.600.000,-;
- Pembelian printe sebesar Rp. 2.600.000,-;

Bahwa untuk biaya pengadaan perahu fiber sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut diserahkan kepada Sdr. Suldi Budi namun tidak ada tanda terimanya, akan tetapi kemudian keesokan harinya uang tersebut dikembalikan oleh Sdr. Suldi Budi sebesar Rp. 20.000.000,- yang saya terima dengan bendahara. Kemudian uang tersebut disetorkan kembali ke rekening BUMDes di Bank BNI;

Untuk buku rekening BUMDes tersebut sekarang dipegang oleh Sdr. Rofal selaku pengurus BUMDes baru yang sekarang setelah saya.

P : Apakah Saudara pernah menerima uang dari pembayaran kredit perahu fiber pada BUMDes Desa Bajo?

J : Bahwa saya bersama dengan pengurus BUMDes yang lain tidak pernah menerima uang muka maupun setoran kredit perahu fiber, karena setahu saya uang setoran dan pembayaran uang muka tersebut langsung disetorkan kepada Sdr. Suldi Budi. Untuk berapa jumlah yang sudah disetorkan, saya tidak tahu.

P : Kenapa Saudara tidak mau menjalankan unit usaha perahu fiber?

J : Bahwa saya tidak mau melanjutkan atau menjalankan unit usaha perahu fiber tersebut karena menurut kami selaku pengurus BUMDes bahwa pengelolaan unit usaha perahu fiber tersebut tidak terdapat keterbukaan karena yang mengelola adalah Sdr. Suldi Budi dan tidak melibatkan kami pengurus BUMDes.

P : Apakah Saudara mengetahui berapa jumlah perahu fiber yang diadakan dan siapa saja yang ikut fasilitas kredit perahu fiber pada BUMDes Bajo?

J : Bawa saya tidak tahu berapa jumlahnya dan saya juga tidak tahu siapa saja yang ikut dalam fasilitas kredit perahu fiber pada BUMDes Bajo tersebut, namun, setahu saya ada salah satu warga desa Bajo bernama Sdr. Onal yang sudah ikut menyetorkan uang muka kepada Kepala Desa, untuk nominalnya saya tidak tahu.

P : Apakah Saudara membuat laporan pertanggungjawaban BUMDes Desa Bajo Tahun 2020?

J : Ya, pada pengurusan saya, bendahara Sdr. Rafi telah membuat laporan pertanggungjawaban yang didampingi oleh pendamping Sdr. Haris Hiyango bersama dengan Sdr. Nurdyian Syahumar, dengan rincian hasil sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Dana Modal BUMDes	Rp. 161.878.000,-	Rp. 141.878.000,-	Rp. 20.000.000,-
	Jumlah	Rp. 161.878.000,-		
1	Pengadaan Perahu Fiber	Rp. 150.000.000,-	Rp. 130.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
2	Peningkatan Kapasitas Pengurus	Rp. 4.153.000,-	Rp. 4.153.000,-	
3	Pembelian Kursi	Rp. 525.000,-	Rp. 525.000,-	
4	Pembelian Laptop	Rp. 4.600.000,-	Rp. 4.600.000,-	
5	Pembelian Printer	Rp. 2.600.000,-	Rp. 2.600.000,-	
	Jumlah	Rp. 161.878.000,-	Rp. 141.878.000,-	Rp. 20.000.000,-

Bahwa untuk pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh Sdr. Rafi dan pendamping desa, dan saya tidak ikut membuat pertanggungjawaban tersebut;

Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tersebut saya ditulis mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pengurus, akan tetapi saya sebenarnya tidak ikut, namun saya tetap ditulis ikut hadir dan mendapat uang pelatihannya sebesar **Rp. 300.000,-** untuk dua hari pelatihan;

Bahwa pelatihan tersebut awalnya akan diadakan setelah saya pulang dari Desa Torosiaje, Kec. Popayato, Kab. Pohuwati karena pada saat itu saya sedang pulang kerumah istri saya. Akan tetapi ternyata acara tersebut sudah dilaksanakan ketika saya sedang pergi, dan oleh Kepala Desa Sdr. Saldi Budi disarankan bahwa kegiatan tersebut harus segera dilaksanakan meskipun tanpa direktur BUMDes, oleh sebab itu, kegiatan tersebut dilaksanakan pada sekitar tanggal 22 sampai dengan 23 Februari 2022, dan nama saya tetap dimasukan dalam pelatihan tersebut meskipun saya tidak ikut pelatihan tersebut, dan saya telah menerima uangnya sebesar Rp. 300.000,- dari Kepala Desa.

P : Apakah ketika Saudara menjabat sebagai direktur BUMDes Desa Bajo pada tahun 2020, Saudara ada membuat pertanggungjawaban terkait aset BUMDes yang diserahkan kepada Saudara?

J : Bahwa saya tidak ada membuat pertanggungjawaban terhadap asset-asset yang diserahterimakan kepada saya kecuali hanya terhadap pengelolaan kas BUMDes sebesar **Rp. 161.878.000,-** yang sudah dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut.

P : Apakah ketika Saudara menjabat sebagai direktur BUMDes Desa Bajo pada tahun 2020, terdapat penyertaan modal dari pihak pemerintah Desa Bajo?

J : Bahwa hal tersebut setahu saya tidak ada sama sekali.

6. Wawancara dengan masyarakat penerima kredit kapal fiber, Sdr Mahmud Dehiyo.

P : Apakah Saudara mengetahui siapa pengurus BUMDes Desa Bajo pada tahun 2020? Dan apa nama BUMDes Desa Bajo tahun 2020? Serta apa saja unit usaha BUMDes Desa Bajo tahun 2020?

J : Bahwa yang saya tahu hanya Sdr. RISAL SIONG alias YOGI selaku Ketua BUMDes Desa Bajo, dan yang saya tahu hanya BUMDes Desa Bajo. Adapun yang saya tahu unit usaha pada tahun 2020 hanya usaha perahu fiber dan saya merupakan salah satu yang mendapat perahu fiber.

P : Bagaimana awalnya sehingga saudara bisa mendapatkan perahu fiber?

J : Bahwa awalnya pada tahun 2020 saya permintaan lisan ke Sdr. SULDI BUDI selaku Kepala Desa Bajo kalau saya butuh perahu fiber untuk memancing tuna karena saya waktu itu tidak punya perahu fiber.

Kemudian Sdr. SULDI BUDI mengundang saya ke Pulau Pagara untuk melihat pembuatan perahu fiber tersebut, saat itu saya melihat ada 6 (enam) buah perahu fiber, kata Sdr. SULDI BUDI kalau suka boleh cicil perbulan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun karena perahu fiber tersebut seharga kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Tapi Sdr. SULDI BUDI selaku Kepala Desa Bajo mengatakan kalau ada uang muka sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per perahu. Saya bilang saya tidak punya uang muka. Kemudian Sdr. SULDI BUDI bilang ambil saja dulu, nanti kalau ada uang baru disetor Sdr. RISAL SIOANG alias YOGI selaku Ketua BUMDes.

Kemudian pada saat itu juga saya beserta masyarakat lainnya diberikan perahu fiber tersebut. Adapun yang mendapat perahu fiber sebagai berikut:

1. Ajis sabiku;
2. Amrin gomo;
3. Ronal amir;
4. Ardin tendon;
5. Ibrahim dehiyo;
6. Saya sendiri.

Hanya saya dan Sdr. Ajis Sabiku yang tidak membayar uang muka. Ketika saya sudah punya uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar setoran uang muka, ternyata sudah tidak ada Pengurus

BUMDes, saya hendak membayar ke desa tapi kata masyarakat tunggu Pengurus BUMDes yang baru saja. Yang membuat perahu fiber itu biasa dipanggil ABAH yang merupakan warga Desa Talawaang Kota Manado.

P : Apakah saudara membuat proposal permintaan perahu fiber ke Pengurus BUMDes Desa Bajo tahun 2020? Apakah saudara mendapatkan perahu fiber secara kelompok atau pribadi?

J : Bahwa saya tidak pernah membuat proposal permintaan perahu fiber ke Pengurus BUMDes Bajo tahun 2020. Dan saya mendapatkan perahu fiber secara pribadi dan atas nama saya sendiri.

P : Apakah setelah mendapat perahu fiber, saudara sudah pernah membayar setoran uang muka dan uang cicilan ?

J : Bahwa saat ini saya belum pernah membayar setoran uang muka dan saya juga belum pernah membayar uang cicilan. Ada yang sudah membayar cicilan yakni:

1. Sdr. Amrin Gomo pernah membayar uang cicilan sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. SULDI BUDI selaku Kepala Desa Bajo.
2. Sdr. Ronal Amir membayar cicilan sebanyak 2 (dua) kali, artinya dia sudah bayar 2 (dua) bulan yang diserahkan kepada Sdr. SULDI BUDI selaku Kepala Desa Bajo.

P : Apakah saudara tahu kenapa Pengurus BUMDes Desa Bajo tahun 2020 mengundurkan diri ?

J : Bahwa setahu saya Pengurus BUMDes Desa Bajo tahun 2020 mengundurkan diri karena ada masalah, saya tidak tahu masalah apa. Mereka mengundurkan diri pada tahun 2020 sebelum saya menerima perahu fiber tersebut. Karena saya merupakan penerima perahu fiber terakhir karena saya tidak menyetor uang muka.

P : Apakah perahu fiber tersebut masih berfungsi?

J : Bahwa perahu fiber masih dalam kondisi baik dan selama ini sudah sangat membantu pekerjaan saya tapi saat ini perahu fiber tersebut saya simpan di Pulau Pagara, karena mesinnya sudah rusak. Sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan perahu fiber tersebut saya simpan disana

P : Bagaimana tindak lanjut saudara atas uang muka yang harus disetorkan dan cicilan yang harus dibayar terhadap pengambilan perahu fiber?

J : Bahwa saya mau membayar setoran uang muka dan cicilan kepada Pengurus BUMDes.

7. Wawancara dengan masyarakat penerima kredit kapal fiber, Sdr Amrin Gomo.

P : Jelaskan keterlibatan Saudara dengan pengelolaan Asset BUMDes Desa Bajo pada tahun 2020 ?

J : Bahwa saya terlibat terkait dengan saya ikut dalam fasilitas perahu fiber pada BUMDes Desa Bajo tahun 2020, namun pada saat itu saya ikut fasilitas kredit tersebut melalui Kepala Desa Sdr. Suldi Budi, karena pada saat itu Sdr. Suldi Budi hanya menyampaikan bahwa akan ada program fasilitas kredit perahu fiber di BUMDes dan apabila ingin ikut harus membayar panjar sebesar Rp. 5.000.000,-. Karena tidak tahu harus bayar

ke siapa, maka saya berinisiatif untuk membayarkan uang panjar tersebut kepada Sdr. Saldi Budi, dan pada saat itu Sdr. Saldi Budi juga menyampaikan akan membayarkan uang tersebut ke pihak BUMDes, jadi saya membayarkannya lewat Sdr. Saldi Budi saja.

P : Kapan Saudari mendapatkan informasi terkait program fasilitas kredit perahu fiber tersebut?

J : Bahwa saya mendapat informasi terkait fasilitas kredit perahu fiber tersebut pada sekitar bulan Desember 2019, dan kemudian saya membayarkan uang panjar sebesar **Rp. 5.000.000,-** tersebut pada tanggal 1 Januari 2020 di rumah Sdr. Saldi Budi di Dusun II Desa Bajo dan kemudian dibuatkan kwitansi.

P : Apakah Saudari mengetahui berapa jumlah perahu fiber yang diadakan oleh BUMDes Desa Bajo dan siapa saja yang ikut dalam fasilitas kredit perahu tersebut ?

J : Bahwa setahu saya ada 6 (enam) perahu fiber yang diadakan, dan ikut fasilitas kredit tersebut adalah:

- Sdr. Ronal Amir;
- Sdr. Ibrahim Dehiyo;
- Sdr. Mahmud;
- Sdr. Ardin Tendong;
- Sdr. Azis;
- Sdr. Amri Gomo;

Bahwa setahu saya untuk Sdr. Mahmud dan Sdr. Azis belum membayar uang panjar sebesar **Rp. 5.000.000,-** akan tetapi mereka sudah mendapat perahu.

P : Apakah Saudari mengetahui berapa harga perahu fiber tersebut ?

J : Bahwa setahu saya kalau tidak salah sekitar Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,-, termasuk uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,-, sehingga sisanya tinggal dilunasi secara kredit sebesar Rp. 1.040.000,-/bulan selama sekitar 2 tahun.

P : Apakah Saudari mengetahui bahwa program kredit perahu fiber tersebut merupakan unit usaha BUMDes Desa Bajo?

J : Ya, saya mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh pengurus BUMDes pada saat itu, yakni dari Sdr. Risal siong alias Yogi dan Sdr. Suldi Budi yang memberikan informasi.

P : Siapa yang menyuruh Saudari untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Sdr. Suldi Budi ?

J : Bahwa hal tersebut merupakan inisiatif saya sendiri, karena pengurus BUMDes pada saat itu tidak ada di desa, maka saya serahkan ke Sdr. Suldi Budi, karena pada saat itu juga Sdr. Suldi Budi bertanya kepada saya mau bayar ke siapa, dan dia juga menyampaikan bahwa untuk bayar uang panjar melalui dia saja, dan nanti akan diberikan kepada pengurus BUMDes.

P : Apakah Saudari pernah membayarkan uang setoran kepada orang lain Selain Sdr. Suldi Budi ?

J : Bahwa saya hanya membayarkan uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Sdr. Suldi Budi secara cash pada tanggal 1 Januari 2020 di rumah Sdr. Suldi Budi. Sementara untuk setoran, istri saya Sdri. Suryati Kati pernah menyetorkan kepada Sdr. Suldi Budi sebesar Rp. 700.000,- pada tanggal 2 Februari 2020. Setelah itu, saya tidak pernah menyotor uang lagi karena saya mendapat kabar bahwa pengurus BUMDes telah bubar, sehingga saya tidak melanjutkan setoran. Bahwa saya tidak menyotoran lagi uang tersebut melalui Kepala Desa Sdr. Suldi Budi karena pengurus BUMDes juga sudah bubar jadi saya mengira bahwa percuma saya menyotor karena BUMDes sudah tidak ada, sehingga daripada saya tidak tahu uang setorannya nanti diserahkan kepada siapa, maka lebih baik saya tidak setor saja.

P : Kenapa Saudari tidak melakukan pembayaran dan setoran kredit perahu fiber tersebut kepada pengurus BUMDes Desa Bajo ?

J : Bahwa saya tidak melakukan setoran melalui BUMDes karena saya hanya tahu bahwa Sdr. Suldi Budi yang mengurus terkait fasilitas fiber tersebut, sehingga saya hanya menyotoran melalui dia saja, dan tidak melalui pengurus BUMDes.

P : Apakah saat ini kredit perahu fiber tersebut sudah lunas ?

J : Bahwa untuk saat ini perahu saya belum lunas, dan masih kurang banyak karena saya baru setor sebanyak 1 kali, sebesar Rp. 700.000

P : Kenapa Saudari tidak mau membayar setoran padahal perahu sudah digunakan ?

J : Bahwa saya tidak mau meneruskan untuk membayar karena BUMDes sudah bubar, sehingga daripada saya tidak tahu dikemanakan uang setoran saya nantinya, lebih baik saya tidak bayar, dan saya akan menunggu hingga ada tagihan.

P : Apakah Saudara bersedia untuk melanjutkan pembayaran setoran kredit perahu fiber tersebut hingga lunas?

J : Ya, saya bersedia apabila ditagih, dan akan saya diskusikan terlebih dahulu dengan pihak pemerintah desa atau BUMDes terkait besaran setoran yang harus dibayarkan

8. Wawancara dengan masyarakat penerima kredit kapal fiber, Sdr. Asura Sahabong.

P : Jelaskan keterlibatan Saudara dengan pengelolaan Asset BUMDes Desa Bajo pada tahun 2020 ?

J : Bahwa saya terlibat karena saya pernah mengikuti fasilitas kredit perahu fiber pada BUMDes Desa Bajo pada tahun 2020, karena pada saat itu segala urusan setoran maupun pembayaran panjar adalah saya yang mengurusinya, dan suami saya Sdr. Ibrahim Dehiyo hanya saya gunakan untuk mengajukan pendaftaran kepada Kepala Desa Sdr. Suldi Budi, karena pada saat itu saya mendapatkan informasi terkait kredit perahu fiber tersebut dari Sdr. Suldi Budi dan tidak melalui BUMDes Bajo, dan saya hanya disuruh untuk membawa KTP suami saya apabila ingin ikut fasilitas kredit perahu tersebut; Bahwa saya pernah membayarkan uang panjar kepada Sdr. Suldi Budi untuk kredit perahu fiber tersebut sebesar

Rp. 5.000.000,- secara *cash* pada tanggal 1 Januari 2020, di rumah Sdr. Suldi Budi secara langsung, dan sudah dibuatkan kwintansi pembayaran; Bahwa saya belum pernah melakukan setoran terhadap kredit perahu tersebut kecuali untuk pembayaran uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,- saja.

P : Apakah Saudari mengetahui berapa jumlah perahu fiber yang diadakan oleh BUMDes Desa Bajo dan siapa saja yang ikut dalam fasilitas kredit perahu tersebut?

J : Bahwa setahu saya ada 6 (enam) perahu fiber yang diadakan, dan ikut fasilitas kredit tersebut adalah:

- Sdr. Ronal Amir;
- Sdr. Ibrahim Dehiyo(suamisaya);
- Sdr. Mahmud;
- Sdr. ArdinTendong;
- Sdr. Azis;
- Sdr. Amri Gomo

P : Apakah Saudari mengetahui berapa harga perahu fiber tersebut?

J : Bahwa setahu saya harga perahu fiber tersebut berdasarkan penyampaian Sdr. Suldi Budi adalah sebesar Rp. 25.000.000,-, termasuk uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,-, sehingga total sisa pelunasan adalah sebesar Rp. 20.000.000,-; Bahwa untuk berapa bunga kredit perahu fiber tersebut saya tidak tahu, akan tetapi untuk setoran perbulannya adalah sebesar Rp. 1.042.000,- untuk tenor selama 2 tahun.

P : Apakah Saudari mengetahui bahwa program kredit perahu fiber tersebut merupakan unit usaha BUMDes Desa Bajo?

J : Bahwa setahu saya program kegiatan fasilitas kredit tersebut adalah dari Sdr. Saldi Budi, dan bukan program dari BUMDes Desa Bajo, karena pada saat itu yang mengurus terkait kredit perahu ini adalah Sdr. Saldi Budi, namun Sdr. Saldi pernah menyampaikan bahwa program ini dari BUMDes.

P : Siapa yang menyuruh Saudari untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Sdr. Saldi Budi ?

J : Bahwa yang menyuruh untuk melakukan setoran uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Sdr. Saldi Budi adalah Sdr. Saldi Budi sendiri, dan dia juga tidak bilang untuk membayarkan uang tersebut kepada BUMDes.

P : Apakah Saudari pernah membayarkan uang setoran kepada orang lain Selain Sdr. Saldi Budi ?

J : Bahwa saya hanya membayarkan uang panjar kepada Sdr. Saldi Budi sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 1 Januari 2020 dan diterima langsung oleh yang bersangkutan di rumahnya di Dusun II Desa Bajo. Sementara untuk setoran perbulan, saya belum pernah melakukan setoran sama sekali.

P : Kenapa Saudari tidak melakukan pembayaran dan setoran kredit perahu fiber tersebut kepada pengurus BUMDes Desa Bajo ?

J : Bahwa saya tidak melakukan pembayaran uang panjar dan setoran tersebut melalui BUMDes Desa Bajo karena Sdr. Saldi Budi tidak

memberitahukan saya untuk melakukan pembayaran kepada pengurus BUMDes, dan kami hanya melakukan pembayaran kepada Sdr. Saldi Budi karena pada saat itu pengurus BUMDes juga sudah tidak aktif.

P : Kenapa Saudari tidak mau meneruskan setoran pelunasan kredit perahu fiber tersebut ?

J : Bawa saya tidak mau meneruskan setoran perahu fiber tersebut karena para pemesan kredit perahu fiber yang lain juga tidak membayar setoran, sehingga saya tidak mau apabila hanya saya sendiri yang melakukan setoran. Selain itu, tidak ada tagihan dari Sdr. Saldi Budi maupun pihak BUMDes, jadi saya tidak tahu harus bayar kepada siapa; Bawa saya menunggu inisiatif para penyedia program baik dari pemerintah desa atau dari pihak BUMDes untuk menagih dan mengarahkan kami untuk membayar, karena jika tidak ada tagihan atau arahan untuk membayar, maka saya tidak mau membayar karena kalau hanya saya yang membayar, keenakan para pemesan perahu fiber lain yang tidak membayar setoran kredit.

P : Apakah Saudara bersedia untuk melanjutkan pembayaran setoran kredit perahu fiber tersebut hingga lunas?

J : Ya, saya bersedia apabila ditagih, dan akan saya diskusikan terlebih dahulu dengan pihak pemerintah desa atau BUMDes terkait besaran setoran yang harus dibayarkan.

9. Wawancara dengan masyarakat penerima kredit kapal fiber, Sdr. Ardin Tendon.

P : Jelaskan keterlibatan Saudara dengan pengelolaan Asset BUMDes Desa Bajo pada tahun 2020 ?

J : Bahwa awalnya pada sekitar awal tahun 2020 saya mendapat informasi dari Kepala Desa bahwa terdapat fasilitas kredit perahu fiber dari BUMDes Desa Bajo, kemudian ia juga menyampaikan bahwa untuk ikut kredit perahu tersebut harus membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000,-. Kemudian pada saat itu sekitar siang hari saya menitipkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Sdr. Warda kakak ipar saya, kemudian pada malam harinya Sdr. Warda Apunye menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Desa Sdr. Saldi Budi di rumah Sdr. Saldi Budi di Dusun II Desa Bajo secara langsung, dan kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 1 Januari 2020; Kemudian, setelah sekitar 1 minggu, saya bersama Sdr. Warda mengambil perahu tersebut dari pulau Pagaran Desa Bajo dan pada saat itu yang menyerahkan adalah Sdr. Aba, namun pada saat itu tidak dibuatkan berita acara serah terima; Bahwa kemudian, pada sekitar bulan Februari 2020, saya menyerahkan uang. Bahwa saya terlibat terkait dengan saya ikut dalam fasilitas perahu fiber pada BUMDes Desa Bajo tahun 2020, namun pada saat itu saya ikut fasilitas kredit tersebut melalui Kepala Desa Sdr. Saldi Budi, karena pada saat itu Sdr. Saldi Budi hanya menyampaikan bahwa akan ada program fasilitas kredit perahu fiber di BUMDes dan apabila ingin ikut harus membayar panjar sebesar Rp. 5.000.000,-. Akan tetapi oleh Kepala Desa Sdr. Saldi Budi saya diberi

keringinan bahwa saya tidak perlu membayar uang panjar secara langsung, akan tetapi dicicil saja, sehingga dalam fasilitas kredit tersebut saya tidak membayar uang panjar sebesar Rp. 5.000.000.

P : Apakah Saudara mengetahui berapa jumlah perahu fiber yang diadakan oleh BUMDes Desa Bajo dan siapa saja yang ikut dalam fasilitas kredit perahu tersebut ?

J : Bahwa setahu saya ada 6 (enam) perahu fiber yang diadakan oleh BUMDes dengan ukuran panjang sekitar 9 meter, dan ikut fasilitas kredit tersebut adalah:

- Sdr. Ronal Amir;
- Sdr. Ibrahim Dehiyo;
- Sdr. Mahmud Dehiyo;
- Sdr. Ardin Tendong;
- Sdr. Azis Sabiku (saya sendiri);
- Sdr. Amrin Gomo;

Bahwa setahu saya untuk semuanya sudah bayar uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Sdr. Suldi Budi, akan tetapi saya dan Sdr. Mahmud belum membayar uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,-, namun saya dan Sdr. Mahmud sudah mendapat perahu tersebut.

P : Apakah ketika Saudara membayar uang panjar tersebut, perahu fiber yang Saudara kreditkan sudah selesai ?

- J : Bahwa perahu fiber yang saya kreditkan belum lunas dikarenakan pembayaran kredit perahu fiber baru saya lakukan 1 (satu) kali. Uang kredit tersebut saya bayarkan melalui Kepala Desa Bajo Sdr. Suldi Budi
- P : Siapa yang menyuruh Saudara untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Sdr. Suldi Budi?
- J : Bahwa pada saat itu Sdr. Suldi Budi pernah mengatakan bahwa bila ingin ikut fasilitas kredit tersebut, maka harus membayar uang panjar sebesar Rp. 5.000.000.
- P : Apakah Saudara pernah membayarkan uang setoran kepada orang lain Selain Sdr. Suldi Budi ?
- J : Bahwa saya belum pernah membayarkan uang terkait perahu fiber tersebut kepada siapapun termasuk kepada Sdr. Suldi Budi.
- P : Kenapa Saudara tidak melakukan pembayaran dan setoran kredit perahu fiber tersebut kepada pengurus BUMDes Desa Bajo ?
- J : Bahwa saya tidak membayar uang setoran tersebut karena, pihak BUMDes tidak pernah menagih sehingga saya tidak membayarnya; dan juga pada saat pembayaran pertama tidak ada kwitansi pemabayaran yang diserahkan kepada saya.
- P : Kenapa Saudara tidak mau meneruskan setoran pelunasan kredit perahu fiber tersebut?
- J : Bahwa saya hanya akan membayar seotran tersebut apabila ada tagihan dari pihak BUMDes atau pemerintah Desa; Bahwa selain itu, pihak

BUMDes dan Sdr. Suldi Budi yang menawarkan saya kredit perahu fiber tersebut, belum pernah menagih uang setoran tersebut.

P : Dimana perahu fiber yang Saudara beli secara kredit sekarang ?

J : Bawa perahu fiber saya tersebut saat ini ada di dermaga Desa Bajo dekat masjid Al-Bayan; Bawa kondisi perahu tersebut saat ini masih cukup bagus sehingga masih dapat saya gunakan sehari-hari.

P : Apakah Saudara bersedia untuk melanjutkan pembayaran setoran kredit perahu fiber tersebut hingga lunas ?

J : Bawa saya tidak dapat menyanggupi hal tersebut dikarenakan penghasilan saya sehari-hari yang tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan kapal fiber tersebut.

10. Wawancara dengan masyarakat penerima kredit kapal fiber, Sdr. Ajis Sabiku.

P : Jelaskan keterlibatan Saudara dengan pengelolaan Asset BUMDes Desa Bajo pada tahun 2020 ?

J : Bawa saya terlibat terkait dengan saya ikut dalam fasilitas perahu fiber pada BUMDes Desa Bajo tahun 2020, namun pada saat itu saya ikut fasilitas kredit tersebut melalui Kepala Desa Sdr. Suldi Budi, karena pada saat itu Sdr. Suldi Budi hanya menyampaikan bahwa akan ada program fasilitas kredit perahu fiber di BUMDes dan apabila ingin ikut harus membayar panjar sebesar **Rp. 5.000.000,-**. Akan tetapi oleh Kepala Desa Sdr. Suldi Budi saya diberi keringanan bahwa saya tidak perlu membayar uang panjar secara langsung, akan tetapi dicicil saja, sehingga dalam

fasilitas kredit tersebut saya tidak membayar uang panjar sebesar Rp. 5.000.000.

P : Apakah Saudara mengetahui berapa jumlah perahu fiber yang diadakan oleh BUMDes Desa Bajo dan siapa saja yang ikut dalam fasilitas kredit perahu tersebut?

J : Bahwa setahu saya ada 6 (enam) perahu fiber yang diadakan oleh BUMDes dengan ukuran panjang sekitar 9 meter, dan ikut fasilitas kredit tersebut adalah:

- Sdr. Ronal Amir;
- Sdr. Ibrahim Dehiyo;
- Sdr. Mahmud Dehiyo;
- Sdr. Ardin Tendong;
- Sdr. Azis Sabiku (saya sendiri);
- Sdr. Amrin Gomo;

Bahwa setahu saya untuk semuanya sudah bayar uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Sdr. Suldi Budi, akan tetapi saya dan Sdr. Mahmud belum membayar uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,-, namun saya dan Sdr. Mahmud sudah mendapat perahu tersebut.

P : Apakah Saudara mengetahui bahwa program kredit perahu fiber tersebut merupakan unit usaha BUMDes Desa Bajo ?

J : Ya, saya tahu bahwa fasilitas kredit perahu tersebut merupakan program dari BUMDes, karena saya diberitahu oleh Kepala Desa Sdr. Suldi Budi bahwa program kredit perahu tersebut merupakan dari BUMDes.

P : Siapa yang menyuruh Saudara untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Sdr. Saldi Budi ?

J : Bawa pada saat itu Sdr. Saldi Budi pernah mengatakan bahwa bila ingin ikut fasilitas kredit tersebut, maka harus membayar uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,-, namun, karena pada saat itu saya sedang tidak punya uang, maka Kepala Desa memberi keringanan kepada saya untuk tidak usah membayar uang panjar, tetapi langsung mencicilnya saja.

P : Apakah Saudara pernah membayarkan uang setoran kepada orang lain Selain Sdr. Saldi Budi ?

J : Bawa saya belum pernah membayarkan uang terkait perahu fiber tersebut kepada siapapun termasuk kepada Sdr. Saldi Budi.

P : Kenapa Saudara tidak melakukan pembayaran dan setoran kredit perahu fiber tersebut kepada pengurus BUMDes Desa Bajo ?

J : Bawa saya tidak membayar uang setoran tersebut karena pada saat itu saya tidak punya uang, sehingga saya tidak membayarnya, dan ketika saya punya uang, pihak BUMDes tidak pernah menagih sehingga saya tidak membayarnya; Bawa saya tidak akan membayar uang setoran tersebut apabila tidak ditagih.

P : Dimana perahu fiber yang Saudara beli secara kredit sekarang ?

J : Bawa perahu fiber saya tersebut saat ini ada di dermaga Desa Bajo dekat penjual lobster milik adik saya Sdri. Zulfa. Dan saat ini masih saya gunakan untuk mencari ikan; Bawa kondisi perahu tersebut saat ini masih cukup bagus sehingga masih dapat saya gunakan sehari-hari.

P : Apakah Saudara bersedia untuk melanjutkan pembayaran setoran kredit perahu fiber tersebut hingga lunas ?

J : Ya, saya bersedia apabila ditagih, dan saya pasti akan membayarnya hingga lunas.

11. Wawancara dengan masyarakat penerima kredit perahu fiber, Yulan Labaso.

P : Jelaskan keterlibatan Saudara dengan pengelolaan Asset BUMDes Desa Bajo pada tahun 2020 ?

J : Bahwa saya terlibat karena saya pernah mengikuti fasilitas kredit perahu fiber pada BUMDes Desa Bajo pada tahun 2020, karena pada saat itu segala urusan setoran maupun pembayaran panjar adalah saya yang mengurusinya, dan suami saya Sdr. Ronal Amir hanya saya gunakan untuk mengajukan pendaftaran kepada Kepala Desa Sdr. Saldi Budi, karena saya mendapatkan informasi terkait kredit perahu fiber tersebut dari Sdr. Saldi Budi dan tidak melalui BUMDes Bajo; Bahwa saya pernah membayarkan uang panjar kepada Sdr. Saldi Budi untuk kredit perahu fiber tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- secara *cash* pada tanggal 1 Januari 2020, di rumah Sdr. Saldi Budi secara langsung, dan sudah dibuatkan kwintansi pembayaran; Bahwa saya pernah melakukan setoran kepada Sdr. Saldi Budi sebanyak 2 kali sebesar Rp. 1.042.000,-, yakni pertama pada tanggal 2 Februari 2020 di rumah Sdr. Saldi Budi; dan pada tanggal 10 Maret 2020 di rumah Sdr. Saldi Budi.

P : Apakah Saudari mengetahui berapa jumlah perahu fiber yang diadakan oleh BUMDes Desa Bajo dan siapa saja yang ikut dalam fasilitas kredit perahu tersebut ?

J : Bawa setahu saya ada 6 (enam) perahu fiber yang diadakan, dan ikut fasilitas kredit tersebut adalah:

- Sdr. Ronal Amir (suami saya);
- Sdr. Ibrahim Dehiyo;
- Sdr. Mahmud;
- Sdr. Ardin Tendong;
- Sdr. Azis;

Sdr. Amri Gomo

P : Apakah Saudari mengetahui bahwa program kredit perahu fiber tersebut merupakan unit usaha BUMDes Desa Bajo ?

J : Bawa setahu saya program kegiatan fasilitas kredit tersebut adalah dari Sdr. Saldi Budi, dan bukan program dari BUMDes Desa Bajo, karena pada saat itu yang mengurus terkait kredit perahu ini adalah Sdr. Saldi Budi, namun Sdr. Saldi pernah menyampaikan bahwa program ini dari BUMDes, namun, karena dari pihak BUMDes tidak ada yang menagih, maka saya berinisiatif untuk menyetorkan uang setoran kepada Sdr. Saldi Budi, karena pada saat itu Sdr. Saldi Budi pernah juga menyampaikan bahwa apabila ingin membayar setoran maka dapat melalui dia.

P : Siapa yang menyuruh Saudara untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Sdr. Saldi Budi ?

J : Bahwa yang menyuruh untuk melakukan setoran uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Sdr. Suldi Budi adalah Sdr. Suldi Budi sendiri, dan dia juga tidak bilang untuk membayarkan uang tersebut kepada BUMDes.

P : Apakah Saudari pernah membayarkan uang setoran kepada orang lain Selain Sdr. Suldi Budi ?

J : Bahwa saya hanya membayarkan uang panjar kepada Sdr. Suldi Budi sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 1 Januari 2020 dan diterima langsung oleh yang bersangkutan di rumahnya di Dusun II Desa Bajo. Sementara untuk setoran perbulan, saya hanya melakukan setoran kepada Sdr. Suldi Budi sebanyak 2 kali, yakni pada tanggal 2 Februari 2020 dan pada tanggal 10 Maret 2020, masing-masing sebesar Rp. 1.042.000,- dan diterima langsung oleh yang bersangkutan.

P : Kenapa Saudari tidak mau meneruskan setoran pelunasan kredit perahu fiber tersebut ?

J : Bahwa saya tidak mau meneruskan setoran perahu fiber tersebut karena para pemesan kredit perahu fiber yang lain juga tidak membayar setoran, sehingga saya tidak mau apabila hanya saya sendiri yang melakukan setoran. Selain itu, tidak ada tagihan dari Sdr. Suldi Budi maupun pihak BUMDes, jadi saya tidak tahu harus bayar kepada siapa; Bahwa saya menunggu inisiatif para penyedia program baik dari pemerintah desa atau dari pihak BUMDes untuk menagih dan mengarahkan kami untuk membayar, karena jika tidak ada tagihan atau arahan untuk membayar, maka saya tidak mau membayar karena kalau hanya saya yang

membayar, keenakan para pemesan perahu fiber lain yang tidak membayar setoran kredit.

P : Dimana perahu fiber yang Saudari beli secara kredit sekarang?

J : Bahwa untuk perahu tersebut saat ini sedang digunakan oleh suami saya untuk mencari ikan ke laut, dan masih aktif digunakan.

P : Apakah Saudara bersedia untuk melanjutkan pembayaran setoran kredit perahu fiber tersebut hingga lunas?

J : Ya, saya bersedia apabila ditagih, dan akan saya diskusikan terlebih dahulu dengan pihak pemerintah desa atau BUMDes terkait besaran setoran yang harus dibayarkan.

12. Wawancara dengan Kepala Desa Bajo periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021.

P : Jelaskan bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes Bintang Juang Bahari Desa Bajo pada tahun 2016 sampai tahun 2020 ?

J : Bahwa berdasarkan fotokopi buku rekening Bank BNI Nomor rekening: 0497881978 atas nama Bintang Juang Bahari, akan saya jelaskan sebagai berikut;

- Pada tanggal 30 Desember 2016, ada penyertaan modal BUMDes dari Dana Desa sejumlah Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Untuk unit usaha waserda.
- Pada tanggal 29 Desember 2017, ada penyertaan modal BUMDes dari Dana Desa sejumlah Rp.315.701.500,- (tiga ratus lima belas juta tujuh

Pegawai Dinas Sosial yang saya lupa namanya, kemudian disetujui oleh Dinas Sosial untuk kemudian dana tersebut dijadikan Penyertaan Modal BUMDes. Sehingga memang untuk unit usaha mesin cetak tutup galon dan unit usaha perahu fiber tidak memiliki Rencana Program Kerja atau Bisnis Plan, karena uang unit usaha untuk Penyertaan Modal BUMDes sudah ada. Akan tetapi untuk unit usaha waserda itu ada Rencana Program Kerja, yang mana dokumennya saya tidak tahu dimana.

P : Jelaskan bagaimanakah tindak lanjut terkait unit usaha waserda BUMDes Bintang Juang Bahari Desa Bajo pada tahun 2017 ?

J : Bahwa karena berdasarkan fotokopi buku rekening bank BNI BUMDes Bintang Juang Bahari, yakni:

- Pada tanggal 09 Februari 2017 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp.10.000.000,- oleh Direktur BUMDes atas nama Sdr. EMIL SAIRULLAH;
- Pada tanggal 16 Maret 2017 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp.30.000.000,-;
- Pada tanggal 05 Juni 2017 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp.30.000.000,- oleh Bendahara BUMDes atas nama Sdri. SELI CINDRA Yang mana saat ada penyertaan modal saya telah melakukan koordinasi dengan Direktur BUMDes yakni Sdr. EMIL SAIRULLAH untuk membuat Laporan

Pertanggungjawaban (LPj) terkait pengelolaan penyertaan modal BUMDes. karena Laporan Pertanggungjawaban (LPj) yang Direktur BUMDes atas nama Sdr. EMIL SAIRULLAH hanya Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pada saat pengadaan barang diawal. Sehingga akhirnya Sdr. EMIL SAIRULLAH membuat Surat Pernyataan akan bertanggungjawab mengembalikan sejumlah uang yang telah digunakan keperluan pribadi. Akan tetapi Surat Pernyataan tersebut hilang di tas saya.

P : Jelaskan bagaimanakah pengelolaan terkait unit usaha mesin cetak tutup galon BUMDes Bintang Juang Bahari Desa Bajo pada tahun 2018 ?

J : Bawa berdasarkan fotokopi buku rekening bank BNI BUMDes, telah dilakukan penarikan oleh Direktur BUMDes atas nama Sdr. MUKIDIN pada tanggal 11 Desember 2018 sejumlah Rp.110.150.000,- (seratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk usaha mesin cetak tutup galon. Untuk kemudian melakukan pengadaan listrik, mesin cetak dan mesin rajang. Kemudian Sekretaris BUMDes atas nama Sdr. Rahman Pelu dan suami Bendahara Desa berangkat ke surabaya untuk melakukan survei mesin tersebut. Yang mana mesin cetak dan mesin rajang dilakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena harga kedua mesin tersebut sejumlah Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

Kemudian saat tiba waktu pembayaran untuk pelunasan mesin, Bendahara Desa mengatakan kalau uang yang dia simpan hilang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), alasannya dicuri dirumah Bendahara Desa atas nama Sdri. RIWANTI M. MUSING. Sehingga saat itu saya memanggil Sdri. RIWANTI M. MUSING untuk saya konfirmasi, kemudian Sdri. RIWANTI M. MUSING akhirnya membuat Surat Pernyataan akan bertanggungjawab mengembalikan uang tersebut. Namun saat itu hanya dikembalikan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya belum dikembalikan.

P : Jelaskan bagaimakah tindak lanjut terkait unit usaha perahu fiber BUMDes Bintang Juang Bahari Desa Bajo pada tahun 2020?

J : Bawa yang melakukan pemesanan perahu fiber kepada Sdr. MUSTAMING yang merupakan warga Bajo Talawaang Kota Manado adalah saya dan Kepala Desa saat ini atas nama Sdr. ALKAM. Karena kami berangkat ke Manado untuk meminta Sdr. MUSTAMING untuk membuatkan perahu fiber sebanyak 4 (empat) unit, karena saat itu masyarakat yang membayar uang muka hanya 4 (empat) orang itu yakni: AMRIN GOMO, RONAL AMIR, ARDIN TENDON, dan IBRAHIM DEHIYO, masing-masing memberikan uang muka sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang muka yakni Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Adapun setelah perahu fiber selesai dikerjakan, kemudian dilakukan

pelunasan oleh Pengurus BUMDes atas nama Sdr. RISAL SIONG sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian perahu fiber tersebut diserahkan kepada masyarakat Desa Bajo, yakni:

- H. Sabiku;
- Mahmud Dehiyo;
- Amrin Gomo;
- Ronal Amir;
- Ardin Tendon;
- Ibrahim Dehiyo

P : Berdasarkan fotokopi buku rekening bank BNI BUMDes Bintang Juang Bahari ada penyertaan modal BUMDes sejumlah Rp.17.000.000,- pada tanggal 08 November 2017 dan ada dana masuk sejumlah Rp.50.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2017 ?

J : Bahwa benar ada uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 08 November 2017 merupakan penambahan penyertaan modal untuk unit usaha waserda dari Dana Desa. Yang kemudian pada tanggal 17 November 2017 dilakukan penarikan sejumlah Rp.20.461.000,- (dua puluh juta empat ratus ratus enam puluh satu rupiah) digunakan untuk pembebasan lahan. Hal ini karena Pasar Desa Bajo yang menjadi aset milik BUMDes Bintang Juang Bahari tidak memiliki akses, maka saya dan Sdr. RUSWIN C. IDIN melakukan musyawarah untuk membahas hal tersebut. Sehingga kemudian

direalisasikan untuk membeli lahan dan bangunan milik Sdr. DEKO PARAMANI. Adapun dana masuk sejumlah Rp.50.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2017 merupakan hibah dari Kementerian Desa. Yang mana saya tahu ada hibah tersebut dari Pegawai Dinas Sosial atas nama Sdr. JEFRI ISLIM. Yang mana pada saat itu Direktur BUMDes atas nama Sdr. MUKIDIN menggunakan data tersebut untuk membeli timbunan dan mesin EDC.

13. Wawancara dengan Direktur BUMDes Tahun 2022 sampai dengan sekarang.
Sdr. Rofal Badu.

P : Bagaimana keterlibatan Saudara dalam pengelolaan BUMDes?

J : Awalnya pada sekitar pertengahan tahun 2022, terdapat pembukaan lowongan untuk mendaftar menjadi pengurus BUMDes Desa Bajo, dan pada saat itu ada 3 orang yang mendaftar, yakni saya, Sdr. Rais Parman; dan Sdr. Rafil Junuding. Kemudian, karena hanya ada 3 orang yang mendaftar, maka lalu ditetapkan sebagai pengurus BUMDes oleh Kepala Desa Sdr. Ruswin Ce Iding, dimana saya ditetapkan sebagai direktur BUMDes; kemudian Sdr. Rais Parman sebagai bendahara BUMDes dan Sdr. Rafil sebagai sekretaris BUMDes; Bahwa saya bersama pengurus lainnya ditetapkan menjadi pengurus BUMDes berdasarkan SK Kepala Desa Bajo No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus BUMDes Bintang Juang Bahari tanggal 10 September 2022 dimana dalam SK tersebut dijelaskan terkait pemberhentian Sdr. Risal Siong selaku direktur

BUMDes pada pengurus sebelumnya bersama dengan Sdr. Faisal darise dan Sdr. Rafi Rahman, kemudian mengangkat saya bersama dengan Sdr. Rais Parman dan Sdr. Rafil menjadi pengurus BUMDes yang baru. Dimana setahu saya Sdr. Risal Siong bersama dengan pengurus BUMDes yang lama sudah mengundurkan diri pada sekitar tahun 2020, namun secara resmi baru diberhentikan pada tahun 2022 bersamaan dengan SK penetapan saya sebagai pengurus BUMDes Bajo; Bahwa BUMDEs Desa Bajo belum berbadan hukum dan pada saat menjabat, terdapat landasan pendirian BUMDes yakni Peraturan Desa Bajo No. 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Bajo. Pada saat itu BUMDes Desa Bajo sudah dikelola oleh pihak pemerintah dan pada saat itu setahu saya sudah disiapkan AD/ART oleh pihak pemerintah Desa sebelum saya menjabat sebagai pengurus BUMDes dan baru ditetapkan ketika saya sudah mendjabat sebagai pengurus berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan AD/ART BUMDes Bintang Juang Bahari Desa Bajo Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo tanggal 16 November 2022; Bahwa ketika saya menjabat sebagai pengurus BUMDes, dilakukan serah terima asset BUMDes dari pihak pemerintah Desa Bajo berupa:

- Kulkas 1 (satu) unit;
- Mesin pencetak tutup botol 1 (satu) unit;
- Kursi plastik 6 (enam) unit;
- Meja 1 (satu) unit;

- Printer 1 (satu) unit;
- Laptop 1 (satu) unit;
- Buku Rekening BUMDes bank BNI dan uang dalam rekening tersebut sebesar Rp. 69.000.000,-;

Bahwa serah terima asset tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah terima tanggal 17 September 2022, yang ditandatangani oleh Sdr. Kevin Sairullah selaku pemimpin rapat; Sdr. Naldo selaku Sekretaris/notulis; dan Sdr. Ruswin C Iding, selaku PJ Kepala Desa, namun saya tidak ada menandatangani dokumen berita acara serah terima tersebut. selain itu, dalam dokumen berita acara serah terima tersebut juga tidak mencantumkan item-item asset apa saja yang diserahterimakan sehingga saya juga tidak tahu apa saja asset yang diserahterimakan kecuali yang saya sebutkan di atas; Kemudian, dari seluruh asset tersebut yang kami kelola hanya uang yang ada di rekening sebesar **Rp. 69.000.000,-**, dan pada saat saya cek di bank ternyata uang BUMDes sudah menjadi sekitar **Rp. 70.000.000,-** karena terdapat bunga bank; Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2022 saya bersama dengan bendahara BUMDes mencairkan uang sebesar **Rp. 35.435.000,-** dari rekening bank BNI, dan kemudian uang tersebut dibawa oleh Bendahara. Kemudian, kami menggunakan uang tersebut sebesar **Rp. 35.435.000,-** tersebut sebagai modal pengadaan barang untuk unit usaha Warung Serba Ada Rumah Pangan Napoleon dan belanja peralatan kantor; Bahwa

kemudian pada tanggal 9 Januari 2023, saya melakukan pencairan lagi uang sebesar **Rp. 20.746.000,-** yang digunakan untuk modal bahan waserda, namun bukti pertanggungjawabannya tidak ada; Kemudian pada sekitar akhir tahun 2023, kami mendirikan unit usaha bengkel Scorpion yang bergerak dibidang bengkel motor, yang modalnya berasal dari Kas BUMDes yang kami cairkan pada tanggal 13 Oktober 2023 sebesar **Rp. 10.000.000,-**; Pada sekitar akhir tahun 2023, kami mengajukan permohonan penyertaan modal kepada pihak Pemerintah Desa Bajo sebesar **Rp. 30.000.000,-** yang diperuntukan menjalankan unit usaha Toko Nelayan. Akan tetapi, unit tersebut belum berjalan dan uang penyertaan modal tersebut sudah masuk di rekening BUMDes di Bank BSG. Unit tersebut belum berjalan dikarenakan belum ada yang mengelolanya dan kami masih mencari orang yang mau menjadi manajer unit tersebut.

P : Jelaskan Asset BUMDes Desa Bajo apa saja yang saudara terima ketika Saudara menjadi pengurus BUMDes ?

J : Bawa ketika saya menjabat sebagai pengurus BUMDes terdapat beberapa asset yang diserahterimakan oleh pihak Pemerintah Desa Bajo, yang pada saat itu diwakili oleh Sekretaris Desa Sdr. Naldo, yakni berupa:

- Kulkas 1 (satu) unit;
- Mesin pencetak tutup botol 1 (satu) unit;
- Kursi plastik 6 (enam) unit;

- Meja 1 (satu) unit;
- Printer 1 (satu) unit;
- Laptop 1 (satu) unit;

Bahwa selain itu, terdapat meteran listrik milik BUMDes yang sebelumnya dipasang di rumah Sdr. Rahman Pelu, namun pada saat itu kata Sdr. Rahman Pelu meteran tersebut sudah dipasang di kantor desa Bajo sekitar tahun 2019 - 2020, padahal meteran tersebut merupakan asset BUMDes, akan tetapi saya tidak tahu kenapa meteran tersebut di pasang di kantor desa.

P : Jelaskan unit usaha apa saja yang ada pada BUMDes Bajo ketika Saudara menjabat sebagai pengurus BUMDes ?

J : Bahwa unit usaha BUMDes Desa Najo ketika saya menjabat yakni:

- **Unit Usaha Rumah Pangan Napoleon;**

- Unit ini bergerak dibidang warung serba ada yang menjual berbagai macam sembako;
- Untuk modal unit usaha ini berasal dari KAS BUMDes yang berada di rekening Bank BNI adalah sebesar Rp. 35.435.000,- yang dicairkan pada tanggal 23 Desember 2022; dan sebesar Rp. 20.746.000,- yang dicairkan pada tanggal 9 Januari 2023;
- Bahwa hingga akhir tahun 2023 unit ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.502.000,- dan dari keuntungan

- tersebut sudah dibagikan sebagai insentif untuk para pengurus;
- Bahwa unit tersebut sekarang sudah tutup karena banyak barang dagangan yang sudah basi dan kedaluwarsa, sehingga sudah tidak dapat dijual lagi. Selain itu, banyak masyarakat yang mengutang kepada warung, berdasarkan hasil kesepakatan internal pengurus BUMDes, daripada hanya menjadi ladang utang, maka lebih baik ditutup saja;

- **Unit Usaha Bengkel Scorpion;**

- Unit ini menawarkan jasa per Bengkelan sepeda motor; Untuk modal unit usaha ini berasal dari KAS BUMDes di rekening BNI sebesar **Rp. 10.000.000,-** yang dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2023.

- **Unit Usaha Ternak Bebek;**

- Unit ini bergerak di bidang pembibitan bebek untuk diternak;
 - Untuk modal unit usaha ini berasal dari KAS BUMDes di rekening BNI sebesar Rp. 4.000.000,- yang dicairkan pada tanggal 1 Desember 2023 yang terdiri dari untuk ternak bebek sebesar Rp. 2.500.000,- dan sisanya untuk usaha tutup botol sebesar Rp. 1.500.000,-;

- Bahwa untuk bebek pada unit ada ada sekitar 16 ekor bebek, yang terdiri dari 4 jantan dan sisanya betina;
- **Unit Usaha Tutup Botol;**
 - Bergerak di bidang industri pencetakan tutup botol galon;
 - Untuk modal unit usaha ini berasal dari KAS BUMDes di rekening BNI sebesar Rp. 4.000.000,- dicairkan pada tanggal 1 Desember 2023 yang terdiri dari untuk ternak bebek sebesar Rp. 2.500.000,- dan sisanya untuk usaha tutup botol sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - Bahwa untuk unit usaha ini hingga saat ini belum berjalan dikarenakan masih terdapat kekurangan anggaran untuk tambah daya meteran karena seingat saya ketika dilakukan pengecekan harga tambah daya di PLN adalah sekitar Rp. 6.000.000,- akan tetapi modal untuk unit ini hanya Rp. 1.500.000,-, sehingga masih kekurangan modal. Untuk uangnya saat ini ada di bendahara Sdr. Rais Parman;
- **Unit Usaha Toko Nelayan;**
 - Unit ini rencananya akan bergerak di bidang penjualan alat-alat nelayan, namun hingga saat ini unit ini belum berjalan karena anggota pengurus lainnya Sdr. Rais dan Sdr. Rafil belum siap untuk mengelola unit tersebut. Selain itu, kami masih mencari manajer unit yang bersedia untuk

mengelolanya; Bahwa unit ini sudah mendapat penyertaan modal dari desa Bajo sebesar Rp. 30.000.000,- yang sudah ditransfer ke rekening Kas BUMDes di rekening bank BSG.

P : Apakah ketika Saudara menjabat sebagai pengurus BUMDes, terdapat serah terima asset BUMDes berupa Perahu Fiber ?

J : Bahwa pada saat saya menjabat saya tidak pernah menerima asset berupa perahu fiber sama sekali. Akan tetapi saya tahu bahwa memang BUMDes Desa Bajo memiliki unit usaha perahu Fiber, namun ketika saya menjabat sebagai pengurus BUMDes, oleh Sekretaris Desa Sdr. Naldo pernah menyampaikan bahwa ada unit usaha perahu fiber dan meminta kami untuk melanjutkan pengelolaan unit usaha tersebut. Akan tetapi, dikarenakan tidak jelas terkait unit tersebut karena tidak ada dokumen pertanggungjawaban serta saya mendengar sudah ada yang membayar DP dan sudah ada yang setor terkait kredit perahu tersebut namun tidak ada dokumen dan pertanggungjawabannya, maka saya tidak mau meneruskan pengelolaan unit tersebut karena takut apabila unit tersebut ternyata bermasalah. Selain itu, saya juga pernah mendengar bahwa pengadaan perahu fiber tersebut dari pengurus sebelumnya bermasalah, oleh sebab itu, saya tidak mau meneruskan mengelola unit usaha tersebut

P : Darimana sumber dana pengadaan perahu fiber tersebut ?

J : Bahwa setahu saya sumber dana pada pengadaan perahu fiber tersebut merupakan kas BUMDes yang berasal dari sisa dana BUMDes dari masa kepengurusan Sdr. Mukidin yang kemudian dikelola dan dicairkan ketika kepengurusan Sdr. Risal. Untuk berapa jumlahnya saya tidak begitu tahu. Namun, berdasarkan Buku Rekening BUMDes Desa Bajo di Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0497881978 a/n Bintang Juan Bahari, Sdr. Risal Siong bersama dengan Sdr. Rafi Rahamn pernah melakukan pencairan uang kas BUMDes pada tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp. 157.725,000,- dan Rp. 4.153.000,-, sehingga total sebesar Rp. 161.878.000,-. Dan kemudian, pada tanggal 12 Maret 2020, terdapat uang masuk ke rekening BUMDes sebesar Rp. 20.000.000,-, namun saya tidak tahu uang apa, namun kata Sdr. Risal Siong, bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- merupakan sisa pengadaan perahu fiber tersebut.

P : Apakah Saudara pernah menerima uang dari pembayaran kredit perahu fiber pada BUMDes Desa Bajo ?

J : Bahwa saya tidak pernah menerima sama sekali uang kredit perahu fiber tersebut.

P : Kenapa Saudara tidak mau menjalankan unit usaha perahu fiber ?

J : Karena setahu saya pengelolaan unit usaha perahu fiber tersebut bermasalah karena tidak ada dokumen dan pertanggungjawaban dan tidak ada kejelasan terkait pengelolaanya, sehingga saya tidak mau

meneruskan unit usaha tersebut. selain itu, pada saat itu oleh Sdr. Naldo disampaikan bahwa saya diminta untuk meneruskan unit usaha tersebut dengan langsung menagih kepada para masyarakat yang ikut fasilitas kredit perahu fiber tersebut, dan setahu saya yang ikut fasilitas kredit tersebut adalah Sdr. Amrin Gomo; Sdr. Ibrahim De Hiyo; Sdr. Dingo Hal; Sdr. Mahmud De Hiyo; Sdr. Azis Sabiku; dan Ronal Amir. Akan tetapi, karena tidak ada kejelasan terkait dokumen pada unit tersebut, maka saya tidak mau meneruskannya.

P : Apakah Saudara membuat laporan pertanggungjawaban BUMDes Desa Bajo ?

J : Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban tahunan tahun buku 2022, saya tidak membuatnya karena kegiatan usaha BUMDes baru dimulai pada tahun 2023. Namun, untuk laporan pertanggungjawaban tahun 2023 saya membuatnya dan hanya berdasarkan tutorial di youtube sehingga saya juga tidak begitu paham terkait pembukuan laporan, maka yang dituangkan dalam laporan tersebut hanyalah terkait perkembangan BUMDes dan unit usahanya; Bahwa selain itu, untuk laporan pertanggungjawaban masing-masing unit dibuat sendiri oleh Manajer Unit, dan yang sudah dibuat adalah laporan pertanggungjawaban unit usaha Rumah Pangan Napoleon untuk pembelanjaan modal tahap 1 sebesar Rp. 35.435.000,- tahun 2022 dan Unit Usaha Bengkel Scorpion terhadap belanja modal sebesar Rp. 10.000.000,- tahun 2023. Sementara, untuk unit usaha Ternak Bebek

belum dibuat oleh Manajernya Sdr. Luki Badu. Dan untuk Unit Usaha Tutup Botol dan unit usaha Toko Nelayan belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban karena unit usaha tersebut belum jalan.

P : Apakah Saudara bersedia untuk melanjutkan mengelola unit usaha kredit perahu fiber tersebut ?

J : Ya, saya bersedia melanjutkan unit usaha tersebut asalkan dokumen pertanggungjawabannya lengkap dan jelas terkait pengelolaan keuangannya dan siapa-siapa yang sudah membayar dan dimana uangnya.

Fekon08 Unisan

REFLY MOHAMAD _ E11230027 _ AUDIT INVESTIGASI ATAS PENGELOLAAN ASET BUMDES (STUDI PADA BUMDES BINTAN...)

- AKUNTANSI_01-2024
- Fak. Ekonomi
- LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3104403460

50 Pages

Submission Date

Dec 6, 2024, 1:54 PM GMT+7

7,310 Words

Download Date

Dec 6, 2024, 1:59 PM GMT+7

49,554 Characters

File Name

PROPOSAL_-_SKRIPSI_-_Copy.doc

File Size

392.5 KB

17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

Top Sources

- | | |
|-----|----------------------------------|
| 17% | Internet sources |
| 6% | Publications |
| 12% | Submitted works (Student Papers) |

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 17% Internet sources
6% Publications
12% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Type	Source	Percentage
1	Internet	repo.undiksha.ac.id	7%
2	Internet	ejournal.penerbitjurnal.com	3%
3	Internet	repository.widyatama.ac.id	2%
4	Student papers	LL Dikti IX Turnitin Consortium	1%
5	Internet	eprints2.undip.ac.id	1%
6	Internet	www.fikom-unisan.ac.id	1%
7	Internet	es.scribd.com	1%
8	Internet	id.123dok.com	1%
9	Internet	ejournal.warunayama.org	0%
10	Internet	eprints.umm.ac.id	0%
11	Internet	repository.upi.edu	0%

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)
BUMDES "BINTANG JUANG BAHARI"
DESA BAJO KECAMATAN TILAMUTA
TAHUN ANGGARAN 2016

Bidang
Kegiatan
Lokasi

: Pelaksanaan Pembangunan Desa
: Warung Serba Ada (WASERDA)
: Dusun I

NO	URAIAN	KEBUTUHAN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
					(RP)
A	Operasional Pengurus				
1	Buku Album	4.00	Buah	15,000	60,000
2	Nota Barang	2.00	Pack	27,500	55,000
3	Kalkulator	1.00	Bh	55,000	55,000
4	Hekter	1.00	Bh	25,000	25,000
5	Isi Hekter	2.00	Dos	3,000	6,000
6	Cetak Baliho BUMDES	1.00	BH	350,000	350,000
7	Foto Copy Surat dan Berkas	580,00	LMBR	250	145,000
8	Cap BUMDES	1.00	Bh	175,000	175,000
9	Meja Biro + Kursi	1.00	Unit	450,000	450,000
10	Bolpoin	1.00	Dos	45,000	45,000
11	Materai 6000	50,00	Lembar	6,000	300,000
12	Biaya Transport Pengurus	4.00	Hari	100,000	400,000
	SUB TOTAL				2,066,000
B	UPAH				
1	Sewa Kendaraan Angkut	5	Hari	150,000	750,000
	SUB TOTAL				750,000
C	BELANJA MODAL				
1	Rokok Apache	2	Bal	1,412,500	2,825,000
2	Rokok Sampoerna	1	Sal	1,820,000	1,820,000
3	Aqua 600 MI	25	Dos	55,000	1,375,000
4	Aqua AMRO	30	Dos	17,500	525,000
5	Le Mineral	15	Karton	34,000	510,000
6	Tas Kupu-Kupu	15	pack	8,600	129,000
	SUB TOTAL				7,184,000
	SUB TOTAL 1 + 2 + 3				10,000,000
D	BELANJA MODAL				
1	Rokok Surya	1	Bal	1,824,000	1,824,000
2	Rokok Marlboro Merah	1	Bal	2,095,000	2,095,000
3	Rokok L.A Merah	1	Bal	1,674,000	1,674,000
4	Rokok L.A MENTHOL	1	Bal	1,674,000	1,674,000
5	Beras	17	Karung	450,000	7,650,000
6	Minyak Kelapa	10	Galon	21,750	217,500
7	Galon Kosong	10	Buah	32,000	320,000
8	Aqua 1500 MI	20	Dos	45,000	900,000
9	Gula Pasir	2	Karung	605,000	1,210,000
10	Plastik Gula	2	Pck	1,250	2,500
11	Milky Mop	15	Karton	71,000	1,065,000
12	Popok Sweety Size L	2	Karton	285,000	570,000
13	Popok Sweety Size M	2	Karton	285,000	570,000
14	AMGO	12	Dos	17,500	210,000
15	Plastik Es 15 Cm	2	Bal	315,000	630,000
16	Mie Sedap Rasa Sotto	15	Karton	80,000	1,200,000
17	Mie Sedap Goreng	10	Karton	85,000	850,000
18	Supermi Ayam Bawang	15	Karton	79,000	1,185,000
19	Oli 2T	3	Dos	630,000	1,890,000
20	OLI 20/50	2	Dos	610,000	1,220,000
21	Batterai ABC Power Hitam	12	Dos	150,000	1,800,000
22	Air Mineral "AQUA"	25	Karton	25,000	625,000
23	Sabun DAIA	10	Karton	59,000	590,000
24	Tas Warna	10	pack	2,800	28,000
	Sub Total				30,000,000
	Total 1 + 2				40,000,000

Mengetahui
Kepala Desa Bajo

SOLDI BUDI

Tilamuta,.....
Diajukan Oleh
BUMDES "Bintang Juang Bahrani"
BINTANG JUANG BAHARI
DESA BAJO
Email: Email.Salirullah@gmail.com
Direktur

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BINTANG JUANG BAHARI
DESA BAJO KECAMATAN TILAMUTA
KABUPATEN BOALEMO

Bidang
Kegiatan


: Pelaksanaan Pembangunan
: Penambahan Barang Waserda

No.	Jenis Kegiatan	Sat.	Vol. Keg.	Harga Sat. (Rp)	Total Biaya
A. BELANJA MODAL					
1	Tabung Elpiji	Bh	50	200,000	10,000,000
2	Rokok Surya	Bal	1	1,824,000	1,824,000
3	Rokok Marlboro	Bal	1	2,095,000	2,095,000
4	Rokok Apache	Bal	2	1,412,500	2,825,000
5	Rokok LA BOLD	Bal	2	1,750,000	3,500,000
6	Rokok MLD PUTIH	Bal	0.5	1,830,000	915,000
7	Rokok MLD HITAM 16	Bal	1	1,350,000	1,350,000
8	Rokok Viper	Bal	0.5	1,090,000	545,000
9	Popok Sweety Size L	Karton	2	285,000	570,000
10	Popok Sweety Size M	Karton	2	285,000	570,000
11	Gula Pasir	Karung	2	605,000	1,210,000
12	Beras	Ton	0.5	9,000,000	4,500,000
Sub Total					29,904,000
B. UPAH					
Sewa Transportasi		Hari	1	96,000	96,000
Sub Total					96,000
TOTAL					30,000,000

Mengetahui,
KEPALA DESA

SULIDI BUDI

Tilamuta, Mei 2017
Diajukan Oleh
BUMDES Bintang Juang Bahari



LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL DESA
 BADAN USAHA MILIK DESA "BINTANG JUANG BAHARI"
 PEMERINTAH DESA BAJO

KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	DANA MODAL BUMDES	161.878.000	141.878.000	20.000.000	88%	
	J U M L A H	161.878.000				
1	Pengadaan Perahu Fiber	150.000.000	130.000.000	20.000.000	87%	
2	Peningkatan Kapasitas Pengurus	4.153.000	4.153.000	-	100%	
3	Pembelian Kursi	525.000	525.000	-	100%	
4	Pembelian Laptop	4.600.000	4.600.000	-	100%	
5	Pembelian Printer	2.600.000	2.600.000	-	100%	
	Jumlah	161.878.000	141.878.000	20.000.000	88%	

Direktur BUMDes BINTANG JUANG BAHARI
 Bajo, Maret 2020

Kepala Desa Bajo


 SUMIRUDI


 RIZAL SIONG



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
JI. Tinaloga No. 03 Toto Selatan Kec. Kabila**

REKOMENDASI PENELITIAN
NO : 012/Hjw/XI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adhe Chandra, S.H.,M.H
Jabatan : Pemeriksa
Alamat : Desa Toto Selatan, Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo

Memberikan keterangan kepada :

Nama : Refly Mohamad
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : S1 Akuntansi
Prog. Studi : S1 Akuntansi
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Untuk mengadakan penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul
“Audit Investigasi Terhadap Pengelolaan Aset Bumdes Bintang Juang Bahari”

Demikian surat rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 01 November 2024

Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Adhe Chandra, S.H.M.H
Pemeriksa

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi



Nama	: Refly Mohamad
Tempat, Tanggal Lahir	: Gorontalo, 27 Juli 1991
NIM	: E1123007
Jurusan	: S 1 Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Angkatan	: 2023
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Email	: refly_mohamad@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri 4 Kota Gorontalo (1998-2003)
2. Sekolah Menengah Pertama 1 Kota Gorontalo (2003-2006)
3. Sekolah Menengah Atas 3 Kota Gorontalo (2006-2009)
4. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan D3 Akuntansi (2009-2013)
5. Universitas Ichsan Gorontalo, Fakultas Ekonomi, Jurusan S1 Akuntansi (2023-2024)

Pendidikan Non Formal

1. Peserta Putra-Putri Islam Berprestasi Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2006
2. Peserta Pemilihan Nou-Uti Kota Gorontalo Tahun 2007
3. Ketua Karang Taruna Kelurahan Tamalate Tahun 2008
4. Ketua Organisasi Program Studi D3 Akuntansi Tahun 2010